



UNIVERSITAS INDONESIA

**PANDANGAN PARADIGMA REALISME, LIBERALISME,
DAN KONSTRUKTIVISME TERHADAP ASEAN *POLITICAL
SECURITY COMMUNITY* 2015 SEBAGAI KERJASAMA
KEAMANAN DI KAWASAN ASIA TENGGARA**

TUGAS KARYA AKHIR

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Sosial di Universitas Indonesia**

**LESLY GIJSBERT CHRISTIAN HOSANG
0806352302**


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPOK
DESEMBER 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tugas skripsi ini adalah hasil karya diri saya sendiri,
dan semua sumber yang baik dirujuk maupun dikutip
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : LESLY GIJSBERT CHRISTIAN HOSANG

NPM : 0806352302

Tanda Tangan : 

Tanggal : 27 Desember 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Lesly Gijsbert Christian Hosang
NPM : 0806352302
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul TKA :

“Pandangan Paradigma Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme Terhadap ASEAN
Political Security Community 2015 Sebagai Kerjasama Keamanan di Kawasan Asia
Tenggara”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Makmur Keliat, Ph.D. ()
Sekretaris : Aninda Tirtawinata, S.Sos., M.Litt. ()
Penguji Ahli : Yeremia Lalisang, S.Sos., M.Sc. ()
Pembimbing : Andi Widjajanto, Ph.D. ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 27 Desember 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas rahmat dan karunia-Nya hingga tugas karya akhir ini dapat selesai tepat waktu. Tugas karya akhir ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia.

Komunktas ASEAN di tahun 2015 akan berdiri dengan bersandar pada tiga pilar komunitas kerjasama di dalamnya. ASEAN *Political Security Community* (APSC) merupakan salah satu pilar dari komunitas ASEAN. Dalam kerangka kerjasama ini, berbagai usaha untuk membentuk komunitas dalam hal keamanan dan politik dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN. Sebagai sebuah institusi, APSC berusaha untuk mengharmonisasikan kebijakan keamanan negara-negara anggota ASEAN dan menciptakan kedamaian serta stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Ilmu hubungan internasional memiliki tiga paradigma utama; realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Tulisan ini akan melihat dan membandingkan bagaimana ketiga paradigma ini memandang APSC. Kelemahan serta karakter khas dari masing-masing paradigma akan berusaha ditampilkan dalam tulisan ini.

Penulis di satu sisi menyadari bahwa masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dalam skripsi ini baik secara teknis maupun substansi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dan dapat memperkaya penelitian ini. Pada akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan.

Depok, 27 Desember 2011

Lesly Gijsbert Christian Hosang

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan YME yang telah senantiasa menyertai penulis dalam menyelesaikan tugas karya akhir dan dapat menyelesaikan masa studi selama tujuh semester. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan masa studi dan menyelesaikan tugas karya akhir ini, yaitu

1. Andi Widjajanto, Ph.D. Selaku dosen pembimbing TKA, pengajar *colluqium*, dan ketua Program Sarjana Reguler Hubungan Internasional FISIP UI. Terimakasih atas kesediannya untuk membimbing dan memberikan banyak masukan serta membuka wawasan penulis mengenai ilmu hubungan internasional khususnya terkait isu keamanan internasional dan varian teori dalam hubungan internasional
2. Dosen pengajar program konsentrasi ekonomi politik internasional yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan serta tugas-tugas yang memaksa penulis untuk terus membaca dan belajar
3. Kedua orang tua penulis dan kakak yang selalu memberikan dukungan moral dan material selama menyelesaikan masa studi di HIUI. Terimakasih atas toleransinya selama penulis menyelesaikan tugas karya akhir.
4. Tengku Iari Vehuliza, teman seperjuangan yang berjuang dengan lebih hebat dan lebih kuat. Terimakasih atas bincang-bincangnya yang saling menguatkan dan kesediannya untuk mendengar berbagai keluh kesah.
5. Astri Widita Kusumawidagdo, teman seperjuangan yang membantu penulis di detik-detik akhir menuju pengumpulan tugas karya akhir. Terimakasih sudah membantu penulis dalam mengenal dirinya dengan memperkenalkan *Jungian Psychological Test*
6. Teman-teman takor; Citra Nandini, Aria Rahadyan, Zhahwa Chadijah Ramadhani, Yanuar Priambodo, Iqbal Harahap, Adi Pratama, Tubagus Ari Wibawa Mukti, Ok Fachru Hidayat, Agung Pamungkas, Ipeh Nirbitto, dan Dwi Indah Mardiyanti. Terima kasih banyak atas kerelaannya dicaci dan dimaki oleh penulis selama masa studi di

hubungan internasional. Penulis tidak akan melupakan semua masa-masa yang dihabiskan bersama

7. Senior 2006; Keshia Narindra, Reisky Handika, Willy Limiady, dan Wulan Fajarini. Terimakasih atas kesediannya untuk makan siang dan makan malam, serta acara makan lainnya yang selalu menimbulkan tawa. Terimakasih juga atas berbagai masukan dan informasinya baik formal dan informal selama berada di HIUI. Juga untuk senior HI 2006 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Yeremia Lalisang, teman dan juga dosen penulis. Terimakasih atas berbagai hal yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani masa studi di HIUI
9. Natalia Rialucky Tampubolon dan Riza Aryani, teman rasional penulis. Terimakasih atas semua waktu yang sudah dihabiskan bersama dalam mengikuti kompetisi dan dalam menjalankan kepanitiaan di IndonesiaMUN. Banyak hal yang penulis pelajari dari teman-teman yang luar biasa ini.
10. Muti Dewitari, Rainintha Siahaan, Ken Swari Maharani dan senior HI 2007 lainnya. Terimakasih sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas karya akhir.
11. Mireille Marcia, teman dan junior penulis. Terimakasih sudah cemas kalau penulis belum menyelesaikan tugas-tugasnya. Terimakasih juga diucapkan kepada Tia Ayuningtyas, Nadira Titalia, Santi Paramitha, Fadhil Muhammad, Caroline Widagdo, Aulia Adila, Binar Suryandari, dan teman-teman junior HI 2010 yang senantiasa memberikan semangat
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas karya akhir dan menyelesaikan studi di Hubungan Internasional Universitas Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Depok, 27 Desember 2011

Lesly Gijsbert Christian Hosang

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lesly Gijsbert Christian Hosang
NPM : 0806352302
Program Studi : S1-Reguler Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Karya Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


**“Pandangan Paradigma Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme Terhadap
ASEAN *Political Security Community* 2015 Sebagai Kerjasama Keamanan di Kawasan
Asia Tenggara”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas karya akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 27 Desember 2011

Yang menyatakan


Lesly Gijsbert Christian Hosang

ABSTRAK

Nama : Lesly Gijsbert Christian Hosang
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Pandangan Paradigma Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme Terhadap ASEAN *Political Security Community* 2015 Sebagai Kerjasama Keamanan di Kawasan Asia Tenggara

Ilmu hubungan internasional memiliki tiga paradigma utama; realisme, liberalisme, dan konstruktivisme yang khas dalam memandang institusi. Tulisan ini akan melihat dan membandingkan bagaimana ketiga paradigma ini memandang ASEAN *Political Security Community* 2015. Pada akhirnya, dapat diketahui keunikan dan kelemahan masing-masing paradigma dalam memandang kerjasama keamanan di Asia Tenggara ini. Realisme memandang *security dilemma* sebagai faktor kunci munculnya kerjasama, sedangkan liberalisme memandang institusionalisme sebagai faktor determinan. Di sisi lain, konstruktivisme menakanan pada identitas kolektif yang terkonstruksi di antara negara-negara anggota APSC 2015.

Kata Kunci:

Realisme, liberalisme, konstruktivisme, APSC, institusi internasional, kerjasama keamanan

ABSTRACT

Name : Lesly Gijsbert Christian Hosang
Study Program : Ilmu Hubungan Internasional
Title : The Perspective of Realism, Liberalism, and Constructivism Towards ASEAN *Political Security Community* 2015 as a Security Cooperation in Southeast Asia Region

International relations has three major paradigms: realism, liberalism, and constructivism that has distinct view on institution. This paper will compare how the three paradigms asses the ASEAN Political Security Community 2015. In the end, the uniqueness and weaknesses of each paradigm will be identified. Realism regards security dilemma as a key factor in the emergence of security cooperation, while liberalism sees institutionalism as a determinant factor. On the other hand, constructivism emphasizes on collective identity that is constructed among the member countries of APSC 2015.

Keywords:

Realism, liberalism, constructivism, APSC, international institution, security cooperation

DAFTAR ISI

DAFTAR BAGAN	X
DAFTAR GRAFIK	X
DAFTAR LAMPIRAN	X
BAB 1 - PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pertanyaan Permasalahan.....	3
1.3 Kerangka Pemikiran.....	3
1.3.1 Teori Realisme Defensif tentang <i>Cooperation Building</i>	3
1.3.2 Teori Neoliberal Institusionalisme dengan Pendekatan Pilihan Rasional.....	8
1.3.3 Teori Konstruktivisme tentang Komunitas Keamanan.....	13
1.4 Metodologi.....	18
BAB 2 - ASEAN <i>Political Security Community</i>	19
2.1 Sejarah Berdirinya APSC 2015.....	19
2.2 APSC 2015 <i>Blueprint</i>	21
2.3 Bentuk Kerjasama APSC 2015.....	22
BAB 3 - PEMBAHASAN.....	24
3.1 Realisme Memandang APSC 2015 Melalui Teori <i>Cooperation Building</i> Realis Defensif.....	24
3.1.1 Karakteristik Negara-Negara di Asia Tenggara.....	24
3.1.2 Urgensi Kerjasama Keamanan di Asia Tenggara.....	33

3.2 Liberalisme Memandang APSC 2015 Melalui Teori Neoliberal Institusionalisme dengan Pendekatan Pilihan Rasional.....	36
3.2.1 Institusionalisasi APSC 2015.....	37
3.2.2 Durabilitas APSC dengan Analisis Norma Institusi.....	38
3.2.3 Pendekatan Pilihan Rasional.....	40
3.3 Konstruktivisme Memandang APSC 2015 Melalui Teori Komunitas Keamanan.....	42
3.3.1 Kondisi yang Mendukung Terbentuknya Komunitas Keamanan.....	42
3.3.2 Faktor Pendukung Terbentuknya Identitas Kolektif dan Kepercayaan Mutual.....	44
3.3.3 Perkembangan APSC 2015 Sebagai Komunitas Keamanan.....	47
BAB 4 - KESIMPULAN.....	49
4.1 APSC 2015 Menurut Pandangan Realisme.....	49
4.2 APSC 2015 Menurut Pandangan Liberalisme.....	50
4.3 APSC 2015 Menurut Pandangan Konstruktivisme.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	54

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Konflik Kepentingan dan <i>Security Dilemma</i>	5
Bagan 2 Efektifitas Kerja Institusi.....	10
Bagan 3 Tahap Pembangunan Komunitas Keamanan.....	14

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Budget Militer Negara-Negara ASEAN.....	30
---	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 ASEAN <i>Political Security Community Blueprint</i>	
---	--



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu hubungan internasional mengenal konsep kedaulatan sebagai dasar dari berbagai hubungan antar negara. Semenjak perjanjian *Westphalia* mengakui adanya kedaulatan negara yang tidak dapat diganggu gugat, masalah intervensi kedaulatan telah banyak menjadi diskusi dalam studi ilmu hubungan internasional.¹ Kedaulatan juga membuat negara-negara terkesan individualis karena satuan unit yang ada di tingkat negara. Namun, sebagai unit dalam sebuah struktur, negara mau tidak mau harus berinteraksi dengan negara-negara lainnya sehingga terbentuklah berbagai hubungan antar negara.

Kerjasama antar negara dalam ilmu hubungan internasional kontemporer banyak bergerak ke arah kooperasi kolektif. Berbeda dengan kerjasama bilateral, kooperasi kolektif melibatkan lebih dari dua aktor dan biasanya terikat berdasarkan sebuah perjanjian dan disebut institusi. Institusi dapat dibentuk berdasarkan letak geografis yang berdekatan yang dapat disebut sebagai institusi regional. Pasca Perang Dingin, institusi regional mulai bermunculan dengan berbagai model serta struktur. ASEAN dan EU merupakan dua contoh institusi regional dengan struktur yang berbeda satu sama lain. Selain berdasarkan letak geografis, institusi internasional juga muncul karena adanya kepentingan yang sama dalam bidang-bidang tertentu. *World Trade Organization* (WTO) merupakan salah satu contoh institusi non-regional yang menangani spesifik permasalahan perdagangan internasional.

Kemunculan institusi internasional dan adanya globalisasi memicu anggapan bahwa kedaulatan negara makin luntur di era kontemporer. Pernyataan tersebut dipicu kenyataan adanya tren integrasi negara-negara serta pergerakan

¹ Thomas G. Weiss, "The Sunset of Humanitarian Intervention? The Responsibility to Protect in a Unipolar Era" dalam *Security Dialogue* (vol. 35, no. 2, June 2004), diakses dari <http://ics.leeds.ac.uk/papers/pmt/exhibits/1898/weiss.pdf> pada 18 Desember 2011 pukul 13:20, halaman 135.

orang, barang, dan jasa yang sangat cepat melalui batas-batas geografis negara-negara.² Tren integrasi yang dimaksud di atas adalah keinginan negara-negara yang tergabung dalam suatu organisasi internasional untuk bergabung menjadi suatu 'kesatuan'. Kesatuan ini dimaknai secara berbeda oleh tiap negara, namun pada dasarnya kondisi ini tercapai ketika hubungan kerjasama antar negara makin erat dan menunjukkan hubungan harmonis di antara negara-negara tersebut. Pemaknaan yang berbeda ini dibuktikan dengan kemunculan ASEAN yang kemudian menantang anggapan yang ada bahwa kedaulatan negara akan luntur di era kontemporer akibat adanya institusi internasional.

ASEAN muncul sebagai institusi internasional kompleks dengan komitmen pembentukan Komunitas ASEAN di tahun 2015. Kompleks dalam hal ini menggambarkan bahwa institusi regional ini memutuskan untuk integrasi di tiga bidang; politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.³ Keputusan ini diambil dari ASEAN *Summit* tahun 2003 di Bali, Indonesia. Komunitas ASEAN di tahun 2015 akan mencakup tiga pilar utama; ASEAN *Political Security Community* (APSC), ASEAN *Economic Community* (AEC), dan ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASCC). Jadi, pada dasarnya komunitas ASEAN merupakan gabungan tiga komunitas spesifik di antara negara anggotanya.

Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar yang masing-masing memiliki bentuk kerjasama tersendiri. Jadi, pada dasarnya komunitas ASEAN terdiri dari tiga sub-komunitas yang dapat terintegrasi dan terkoordinasi menjadi satu Komunitas ASEAN. Disaat integrasi ekonomi telah marak muncul di berbagai belahan dunia, komunitas keamanan (e.g.: APSC) tidak banyak muncul dalam hubungan internasional. Hal ini dipicu oleh pandangan realisme bahwa kerjasama keamanan bukanlah hal yang penting dan perlu untuk dilakukan, namun dalam waktu tertentu aliansi dapat berguna bagi negara.⁴ Kehadiran APSC menjadi

² Martin Wolf, "Will the nation state survive globalization?" dalam *Foreign Affairs* (80/1, 2001), halaman 178.

³ Press Statement by The Chairperson of The 9th ASEAN Summit and The 7th ASEAN +3 Summit. diakses dari <http://www.aseansec.org/15259.htm> pada 18 Desember 2011 pukul 19:15.

⁴ Robert Jervis, "Cooperation Under the Security Dilemma" dalam *World Politics*, Vol. 30, No. 2. (Jan., 1978), halaman 211-214

sebuah hal yang unik karena karakteristiknya sebagai sebuah institusi kerjasama keamanan yang juga berusaha untuk mengkonstruksi nilai dan norma. Hal inilah yang kemudian membuat APSC dapat dikaji dari berbagai paradigma karena APSC sebagai sebuah institusi bukanlah sekedar kerjasama keamanan temporer.

Institusi internasional merupakan objek kajian ilmu hubungan internasional yang multi-dimensioner. Hal ini berarti institusi internasional dapat dikaji oleh masing-masing perspektif dalam hubungan internasional; realisme, liberalisme, konstruktivisme. Ketiga perspektif ini memiliki cara pandang yang unik dan variatif dalam menjelaskan institusi internasional. Model institusi ideal berdasarkan ketiga perspektif tersebut berbeda satu sama lainnya, dengan demikian, tujuan dari dibentuknya institusi pun tentunya berbeda antara ketiga perspektif tersebut. Ketiga model berdasarkan ketiga perspektif ini memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri.

1.2 Pertanyaan Permasalahan

Tulisan ini akan berusaha menjawab pertanyaan **Bagaimanakah ketiga perspektif dalam ilmu hubungan internasional; realisme, liberalisme, dan konstruktivisme melihat ASEAN Political Security Community sebagai komunitas kerjasama keamanan di kawasan Asia Tenggara?**

1.3 Kerangka Pemikiran

1.3.1 Teori Realisme Defensif tentang *Cooperation-Building*

Realisme defensif mengenal adanya kerjasama antar negara dalam kondisi anarki dan dimaknai secara lebih mendalam daripada realisme ofensif. Sebagai salah satu varian dalam paradigma realisme, realisme defensif menegenal adanya negara defensif yang memperhitungkan lebih banyak faktor sebelum akhirnya memutuskan untuk berkonflik (atau berperang) dengan negara lain.⁵ Keberadaan faktor kompleks ini pada akhirnya memungkinkan adanya kerjasama bidang keamanan yang lebih ekstensif daripada sekedar aliansi informal yang dikenal

⁵ Robert Jervis, *International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues* (Boston, Addison Wesley, 1999), halaman 49.

dalam realisme ofensif. Realisme defensif menekankan pada dua hal, yaitu (1) sifat konflik kepentingan antar negara atau karakter objektifnya dan (2) mispersepsi yang mungkin terjadi dalam interaksi antar negara atau karakter subjektifnya.⁶ Kedua hal itu akan menentukan intensitas *security dilemma* yang muncul dalam suatu konflik. Selain itu, intensitas *security dilemma* antar negara juga menjadi faktor penting yang memungkinkan terbentuknya kerjasama ekstensif (*cooperation*).

Varian paradigma realis ini mengenali adanya negara ofensif dan defensif yang memiliki karakter tertentu. Hal ini ditentukan oleh dua hal, yaitu (1) tanggapan atas usaha perimbangan (*balancing*) yang dilakukan oleh negara lain dan (2) kesediaan untuk membatasi dan dibatasi perilakunya (*self-restrain*).⁷ Apabila suatu negara memaklumi adanya usaha perimbangan dan tidak menerjemahkan usaha perimbangan oleh negara lain sebagai ancaman ofensif serta bersedia untuk terus berada dalam kondisi *security dilemma* baik yang nyata atau bersifat dorman, maka negara tersebut dapat dikatakan negara defensif. Sebaliknya, negara ofensif akan selalu berorientasi pada distribusi *power* sebagai usaha untuk keluar dari *security dilemma* dengan menjadi yang terkuat. Selain itu, negara yang sukarela membatasi perilakunya agar tidak ofensif mengancam negara lain serta bersedia dibatasi perilakunya oleh negara atau entitas lain merupakan ciri negara defensif.⁸ Negara ofensif akan menganggap hal ini sebagai batasan terhadap usahanya untuk mendapatkan *power*, sehingga mereka tidak ingin untuk dibatasi. Sifat defensif atau ofensif inilah yang kemudian akan menentukan strategi keamanan suatu negara menurut realisme defensif.

Langkah selanjutnya untuk menentukan strategi keamanan adalah dengan mengetahui (1) karakter konflik kepentingan yang terjadi dan (2) penyebab munculnya konflik kepentingan. Kedua hal tersebut sangatlah penting untuk dapat mengetahui kondisi-kondisi dimana kerjasama ekstensif dapat dilakukan atau

⁶ Shiping Tang, *A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism* (New York: Palgrave Macmillan, 2010), halaman 43

⁷ *Ibid.*, Shiping Tang halaman 117.

⁸ *Ibid.*, Shiping Tang halaman 118.

tidak. Konflik kepentingan pasti muncul dalam dunia yang bersifat anarki, tapi realisme defensif mempertanyakan kembali intensi negara-negara serta ada tidaknya distorsi dalam penyampaian dan penerimaan intensi tersebut.

A	B
Objectively reconcilable Subjectively reconcilable Actual conflict highly unlikely Security dilemma applies but dormant Cooperate	Objectively reconcilable Subjectively irreconcilable Actual conflict is avoidable but still possible Security dilemma may or may not apply Cooperation is needed to avoid conflict
C	D
Objectively irreconcilable Subjectively reconcilable Actual conflict is almost inevitable Security dilemma usually does not apply Prepare for actual conflict	Objectively irreconcilable Subjectively irreconcilable Actual conflict is almost inevitable Security dilemma generally does not apply Prepare for actual conflict

Bagan 1 Konflik kepentingan dan *security dilemma*⁹

Bagan 1 menunjukkan hubungan antara karakter konflik kepentingan dengan security dilemma yang muncul berdasarkan ciri objektif dan subjektifnya. Wolfers mengutarakan bahwa sisi objektif sebuah konflik kepentingan terletak pada ada tidaknya objek konflik kepentingan serta mungkin tidaknya objek konflik ini diselesaikan (*reconcilable* atau *irreconcilable*).¹⁰ Sedangkan sisi subjektifnya mengacu pada persepsi serta intensi negara pada kemungkinan

⁹ *Ibid.*, Shiping Tang halaman 44.

¹⁰ *Ibid.*, Shiping Tang halaman 43.

diselesaikannya konflik kepentingan ini tanpa konflik bersenjata (*actual conflict*).¹¹ Kombinasi antara sisi subjektif dan objektif inilah yang kemudian menentukan ada tidaknya serta intensitas security dilemma. Dalam berbagai skenario konflik ini, penyelesaian masalah secara damai merupakan tujuan dari strategi keamanan realisme defensif karena security dipandang sebagai hal yang dituju negara dengan berbagai cara *self-help*.¹²

Bagan 1A merupakan kondisi yang paling tepat untuk melakukan kerjasama keamanan dalam kondisi anarki dimana konflik kepentingan hampir pasti terjadi. Hal ini dikarenakan kedua sisi subjektif dan objektif dari konflik kepentingan dapat diselesaikan tanpa konflik yang sesungguhnya. Dalam kondisi ini, kerjasama keamanan antar negara dapat dilakukan karena konflik yang sesungguhnya hampir tidak mungkin terjadi dan kepercayaan muncul diantara negara-negara ini. Hal tersebut menunjukkan intensitas security dilemma yang rendah atau bersifat dorman. Berbagai kombinasi ciri subjektif dan objektif konflik kepentingan akan menimbulkan variasi security dilemma yang muncul dan hal ini akan berdampak pada perbedaan strategi seperti yang digambarkan dalam bagan 1.

Bagan 1B menjelaskan kondisi yang juga tepat untuk melakukan kerjasama karena permasalahan muncul di sisi subjektif atau pada adanya mispersepsi dan intensi ofensif dari negara lain. Terdapat dua skenario dalam hal ini. Pertama, distorsi dapat muncul karena adanya mispersepsi intensi dari salah satu atau kedua belah pihak. Jadi, negara yang mengirimkan sinyal (sender) tidak menyatakan secara eksplisit bahwa tindakannya mengancam negara lain secara spesifik, namun dipersepsikan oleh negara penerima (receiver) sebagai sebuah ancaman. Dalam kondisi ini, kerjasama justru dibutuhkan untuk menghapus distorsi yang ada. Sebagai negara defensif yang mau untuk mengontrol perilakunya dan dibatasi perilakunya demi keamanan (sense of security), maka negara defensif akan mengutamakan perundingan dan negosiasi untuk memperjelas intensinya

¹¹ *Ibid.*, Shiping Tang halaman 43.

¹² *Ibid.*, Shiping Tang halaman 18-19.

sehingga mispersepsi dapat dihapus. Skenario kedua terjadi apabila yang timbul bukanlah distorsi intensi, tapi pernyataan eksplisit dari salah satu atau kedua belah pihak bahwa mereka memiliki intensi untuk mengancam negara lain. Dalam kondisi ini, kita perlu mengetahui apakah negara yang berkonflik dengan kita merupakan negara ofensif atau defensif. Apabila negara tersebut pada dasarnya bersifat defensif tapi mengancam karena adanya mispersepsi intensi atau semata-mata bertindak oportunistis, maka kita perlu mengubah lingkungan domestik negara tersebut. Cara kita menyakinkan publik domestik negara lain adalah dengan menggunakan diplomasi publik, soft power, dan terus berusaha introspeksi intensi negara kita sehingga dapat dipersepsikan tidak berbahaya oleh kalangan domestik negara lain. Namun, apabila negara yang kita hadapi bersifat ofensif, yang dapat kita lakukan adalah terus mengirimkan sinyal bahwa intensi kita tidak mengancam dan di saat bersama mempersiapkan diri apabila konflik bersenjata (perang) terjadi. Jadi, pada dasarnya kerjasama dilakukan agar distorsi informasi dapat dikurangi dan pendekatan diplomatik dapat dilakukan sehingga negara lain mau mengubah intensinya dan kondisi konflik kepentingan bergeser dari bagan 1B ke bagan 1A.

Di sisi lain, bagan 1C dan 1D menunjukkan kondisi dimana security dilemma tidak muncul dalam konflik kepentingan sehingga konflik makin mungkin terjadi. Kedua bagan ini tidak menyarankan strategi yang sepenuhnya bergantung pada kerjasama, tapi persiapan menuju konflik harus dilakukan, apalagi bila lawan suatu negara bersifat ofensif.

Pada akhirnya, strategi militer dan politis bagi negara defensif dapat digeneralisasikan menjadi dua kondisi; (1) saat berhadapan dengan negara ofensif dan (2) saat berhadapan dengan negara defensif.¹³ Hal ini disarikan berdasarkan skenario-skenario yang mungkin terjadi pada matriks di bagan 1.

Saat berhadapan dengan negara ofensif, suatu negara harus selalu bersiap untuk pergi berperang. Hal ini disebabkan negara ofensif mempercayai adanya *preventive war* dan menjadikan perang sebagai alat untuk mencapai kepentingan

¹³ *Ibid.*, Shiping Tang halaman 120-124.

yang utama. Jadi, secara militer negara defensif perlu untuk melakukan *arms build-up* dan memastikan adanya *deterrence* yang membuat negara ofensif tetap berada dalam *security dilemma*. Di sisi lain, secara politis negara defensif perlu berusaha untuk mengubah negara ofensif menjadi defensif. Hal ini dilakukan dengan mempengaruhi publik domestik negara ofensif ke arah perubahan persepsi yang bersifat damai. Utilisasi *soft power* serta diplomasi publik sangatlah penting dalam hal ini walaupun akan memakan waktu panjang dan hasil yang tidak dapat dipastikan.

Saat berhadapan dengan negara defensif, kerjasama harus diutamakan. Hal ini sejalan dengan asumsi bahwa negara defensif berorientasi pada keamanan, bukan *power*, sehingga lebih memungkinkan untuk bernegosiasi dan bekerja sama dengan sesama negara defensif. Kerjasama ini memiliki dua tujuan; (1) mengurangi *security dilemma* untuk meminimalisasi munculnya konflik, dimana salah satu bentuk nyatanya adalah dengan mengontrol jumlah senjata. Serta (2) mempersiapkan diri menghadapi ancaman eksternal dengan *Confidence Building Measure* (CBM) yang berkelanjutan. Selain itu, dari segi politis ditekankan untuk menjaga hubungan baik antar negara serta bergerak ke arah rezim keamanan walaupun tanpa aliansi formal.

1.3.2 Teori Neoliberal Institusionalisme dalam Pendekatan Pilihan Rasional

Pandangan neoliberal institusionalis memiliki kekhasan dengan memandang negara sebagai aktor rasional yang egois. Hal ini berbeda dengan pandangan liberal yang melihat negara sebagai unit yang tidak sekedar mementingkan dirinya sendiri tapi juga mempedulikan negara lain.¹⁴ Jadi, asumsi dasar neoliberal institusionalisme tentang negara mirip dengan asumsi dasar neorealisme, tapi perbedaan utamanya terletak pada persepsi mereka pada *gain*.¹⁵ Neorealis melihat *gain* sebagai suatu hal yang relatif dan neoliberalis melihat *gain*

¹⁴ John M. Hobson, *The State and International Relations* (Cambridge: Cambridge UP, 2000), halaman 95.


¹⁵ Robert Powell, "Absolute and Relative Gains in International Relations Theory" dalam *The American Political Science Review*, Vol. 85, No. 4 (Dec., 1991), halaman 1303.

sebagai suatu hal absolut. Hal inilah yang kemudian membuat neoliberal institusionalisme melihat institusi internasional menjadi alat pemenuh kepentingan yang valid untuk negara, walaupun memiliki halangan, dan neorealisme tidak memercayai hal ini.

Teori neoliberal menekankan pada adanya institusi yang mengikat sekelompok negara. Hal ini sebagai akibat dari pandangan neoliberalisme yang memandang perbedaan kepentingan justru perlu dipertemukan dalam sebuah institusi karena asumsi dasar neoliberalisme menyatakan bahwa dunia ini saling tergantung sama lainnya.¹⁶ Jadi, dibandingkan dengan membiarkan setiap aktor memenuhi sendiri kepentingannya dengan cara-cara yang dapat mempengaruhi aktor lain atau bahkan mungkin dipengaruhi aktor lainnya, akan lebih menguntungkan apabila semua kepentingan tersebut dipertemukan dalam sebuah institusi. Dalam konteks keamanan, neoliberalisme sejalan dengan realisme defensif dalam hal penggunaan cara-cara damai untuk menyelesaikan masalah dan untuk mendapatkan keamanan (*sense of security*). Perbedaan utamanya terletak pada pentingnya kehadiran institusi.¹⁷ Realisme defensif melihat institusi sebagai alat yang membantu terciptanya keamanan, sedangkan lebih daripada itu, neoliberalisme melihat institusi tidak hanya memberikan keuntungan, tapi penting dan memenuhi kebutuhan aktor di dalamnya untuk dapat memastikan perilaku aktor-aktor di dalamnya. Dengan demikian, institusi harus dapat berjalan efektif dalam memenuhi kebutuhan aktor-aktor di dalamnya, dan hal ini ditentukan oleh dua hal, yaitu institusionalisme dan durabilitas, seperti yang tergambar dalam bagan 2 di bawah ini.

¹⁶ Stephen Krasner, *Sovereignty: Organized Hypocrisy* (Princeton: Princeton UP, 1999) halaman 59.

¹⁷ *Ibid.*, Shiping Tang, halaman 126.



Durability Resilience: Persistence of norms in the face of changing conditions.

Institutionalization: Conformity between norms and behavior.

Italicized entries: Major concerns of this study.

Bracketed Entries: Theories of international relations.

Other Entries: General theories.

Bagan 2 Efektifitas kerja institusi¹⁸

Bagan di atas menunjukkan posisi sebuah institusi internasional dengan memperhatikan dua faktor; institusionalisasi dan durabilitas. Institusionalisasi menunjukkan sejauh mana perilaku negara-negara anggota institusi sejalan dengan struktur, prinsip, dan norma institusi.¹⁹ Institusionalisasi yang tinggi dapat dihasilkan dari persepsi institusi sebagai sebuah ekuilibrium atau institusi sebagai sebuah kekuatan yang memaksa.²⁰ Institusi ekuilibrium membuat negara merasa tidak perlu melanggar peraturan karena kepentingannya tercapai dengan menjalankan norma institusi yang awalnya memang dibentuk dari titik ekuilibrium pilihan kepentingan negara-negara yang berpartisipasi. Sedangkan

¹⁸ *Ibid.*, Krasner, halaman 58.

¹⁹ *Ibid.*, Krasner, halaman 56.

²⁰ Randall Calvert, "Rational Actors, Equilibrium, and Social Institutions" dalam Jack Knight dan Itai Sened (eds.), *Explaining Social Institutions* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1998), halaman 73-74.

sebagai sebuah kekuatan memaksa, adanya hukuman atau sanksi bila melanggar, akan memastikan sekali lagi bahwa negara tidak akan melanggar.²¹ Dimensi kedua adalah durabilitas yang diindikasikan dari kemampuan norma, prinsip dan peraturan yang konsisten dalam menghadapi kondisi internasional yang terus berubah.²²

Pendekatan *rational choice* pada dasarnya disarikan dari pilihan-pilihan aktor dengan konsekuensinya masing-masing. Dalam pendekatan ini, peraturan serta norma yang ada dalam sebuah institusi merupakan konsekuensi dari pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor. Jadi, setiap aktor pada awalnya berperilaku berdasarkan kepentingan masing-masing, namun kombinasi antara berbagai pilihan kepentingan tersebut memunculkan konsekuensi dalam bentuk peraturan dan norma.²³ Pilihan rasional dalam hal ini mengindikasikan bahwa apabila aktor tersebut menuruti norma dan peraturan yang telah dirumuskan, mereka akan mendapatkan keuntungan dan pilihan ini tidak akan menimbulkan biaya peluang (*opportunity cost*) yang lebih besar. Jadi, hal ini dinamakan rasional karena keuntungan didapatkan dalam porsi yang lebih besar apabila mengikuti peraturan dan norma yang ada. Hal ini dimungkinkan karena peraturan dan norma yang ada tidaklah dipaksakan oleh kekuatan superior, tapi dari titik ekuilibrium semua pilihan aktor-aktor yang terlibat dalam institusi tersebut.

Penggabungan antara *rational choice* dan institusi dalam konteks neoliberalisme terformulasi dalam sebuah struktur institusi fungsional. Tantangan muncul terhadap pernyataan bahwa peraturan dan norma dalam institusi sebagai titik ekuilibrium dari pilihan kepentingan aktor-aktornya saat kepentingan aktor dalam institusi tersebut kompleks serta bervariasi dari satu ekstrem ke ekstrem lainnya. Permasalahan ini dapat diramalkan mengingat pada awalnya semua aktor bebas memilih kepentingannya dan institusi harus dapat mengakomodasinya. Menghadapi keadaan ini, institusi dapat memonopoli keputusan melalui

²¹ Kenneth Shepsle, "Old Questions and New Answers about Institutions: The Riker Objection Revisited" dalam Barry R. Weingast dan Donald A. Wittman (eds.), *The Oxford Handbook of Political Economy* (Oxford: Oxford UP, 2006), halaman 1036.

²² *Ibid.*, Krasner, halaman 56.

²³ *Ibid.*, Krasner, halaman 59.

pembentukan kelompok veto.²⁴ Jadi, karena negara dilihat sebagai entitas rasional yang egois, dan institusi merupakan sebuah ekuilibrium dari pilihan kepentingan negara-negara, maka diperlukan adanya struktur yang memastikan konformitas negara-negara dimana perilakunya dapat dikontrol.

Stabilitas institusi dapat diharapkan karena adanya norma dan peraturan. Peraturan yang dimaksud dalam hal ini juga mencakup adanya justifikasi terhadap eksistensi kelompok veto yang menggeser konsep pencapaian relatif menjadi absolut. Selain itu, karena norma dan peraturan ini tidak dipaksakan tapi merupakan sebuah titik ekuilibrium, maka akan cenderung stabil selama perubahan pilihan kepentingan aktor di dalamnya tidak mengganggu keseimbangan. Bahkan, fokus utama dalam paradigma ini bukan pada fleksibilitas institusi dalam memenuhi pilihan kepentingan aktor yang berubah-ubah, tapi lebih pada cara agar pilihan kepentingan aktor tidak banyak berubah. Hal tersebut lagi-lagi dimungkinkan melalui adanya norma dan peraturan sehingga jelas diketahui sekarang bagaimana institusi yang terbentuk dari norma dan peraturan tersebut sangatlah penting bagi paradigma neoliberalisme dibandingkan dengan paradigma lainnya.

Institusi juga harus dapat memberikan konsekuensi atau sanksi bagi aktor anggotanya. Sesuai dengan ekspektasi kolektif akan institusi yang bertahan dalam jangka waktu panjang, maka anggota institusi yang berusaha mengubah pilihan kepentingannya secara radikal harus dicegah melalui adanya konsekuensi. Tanpa mekanisme yang jelas, maka negara-negara akan urung untuk bergabung dalam institusi tersebut. Hal ini membuat neoliberalis berada di sisi kanan bawah dalam bagan 1.2 karena untuk dapat memiliki sistem konsekuensi atau sanksi, maka diperlukan tingkat institusionalisme yang tinggi. Dengan berangkat dari kepentingan yang berbeda-beda tanpa identitas tunggal mengawali terbentuknya institusi, maka diprediksikan hal ini membuat durabilitas dan persistensi institusi justru cenderung lebih rendah.

²⁴ Kenneth A. Shepsle, "Institutional Equilibrium and Equilibrium Institutions." dalam Herbert F. Weisberg, (ed.), *Political Science: The Science of Politics* (New York: Agathon, 1986), halaman 64.

Jadi, teori neoliberal institusionalisme dalam pendekatan pilihan rasional bukan menekankan pada kondisi awal terbentuknya institusi ataupun *power* negara saat bergabung dengan institusi, tapi lebih kepada desain institusi. Tingkat institusionalisme yang tinggi menjamin konformitas negara-negara anggota pada norma dan peraturan yang telah dihasilkan dari keseimbangan pilihan bersama. Tantangan utama bagi institusi bukan pada kondisi yang mendukung institusionalisasi, tapi pada bagaimana institusi dapat mempertahankan eksistensinya melalui norma dan peraturan ditengah tingkat durabilitas yang tergolong lemah.

1.3.3 Teori Konstruktivisme tentang Komunitas Keamanan


Sebagai sebuah paradigma dalam ilmu hubungan internasional konstruktivisme menawarkan alternatif dari dunia yang terbentuk bukan berdasarkan struktur politik atau sifat dasar manusia, tapi lebih kepada konsekuensi dari pengalaman sejarah yang membangun sebuah kenyataan sosial. Konstruktivisme, khususnya konstruktivisme historis lahir sebagai bagian dari *critical theory* yang menjelaskan bahwa semua keputusan di masa sekarang dapat ditelusuri kembali ke pengalaman di masa lampau. Jadi, kenyataan sosial yang terjadi sekarang merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan yang telah dilakukan sebelumnya di masa lalu. Model penelitian yang demikian juga dimiliki oleh kaum realis, yang membuat berbeda adalah bagaimana konstruktivisme fokus pada ide, norma, identitas, dan hal-hal non material lainnya.²⁵ Banyak pendapat yang mengatakan paradigma konstruktivisme hanya melengkapi paradigma realisme karena fokus konstruktivisme pada hal-hal non-material saja.²⁶

Dalam membangun sebuah komunitas keamanan, diperlukan sebuah proses panjang yang akhirnya membawa suatu kelompok negara ke arah komunitas keamanan. Proses ini tidaklah harus dalam kerangka kerjasama

²⁵ Barry Buzan dan Lene Hansen, *The Evolution of International Security Studies* (New York: Cambridge UP, 2009) halaman 194.

²⁶ Michael C. Desch, "Culture Clash: Assessing the Importance of Ideas in Security Studies" dalam *International Security* (23:1, 1998), halaman 144.

keamanan, tapi berbagai hubungan kerja sama yang akhirnya berujung pada sebuah komunitas keamanan. Dalam hal ini komunitas keamanan didefinisikan sebagai komunitas negara yang menyelesaikan permasalahan di antara mereka tidak dengan penggunaan kekuatan militer, tapi dengan cara-cara damai (*peaceful changes*).²⁷ Perubahan cara penyelesaian masalah dari yang dulunya menggunakan perang hingga akhirnya bergerak ke arah damai inilah yang kemudian dikaji dengan paradigma konstruktivisme.



Bagan 3 Tahap pembangunan komunitas keamanan²⁸

Komunitas keamanan bukanlah sekumpulan negara yang tergabung dalam institusi formal dan menamakan diri mereka sebagai komunitas keamanan atau sekelompok negara yang melakukan kerjasama militer bersama. Terdapat tiga kriteria komunitas keamanan menurut Michael Taylor. Pertama, anggota dari komunitas keamanan harus memiliki identitas, nilai, dan pemaknaan yang

²⁷ Karl W. Deutsch et al., *Political Community and The North Atlantic Area* (Princeton, Princeton UP, 1957), halaman 6.

²⁸ Emanuel Adler dan Michael Barnett, "Security Communities in Theoretical Perspective" dalam *Security Communities* (Cambridge: Cambridge UP, 1998) halaman 38.

komunal. Berarti hal-hal tersebut harus dapat dimiliki secara setara oleh semua anggota komunitas keamanan, karena tanpanya tidak akan terbentuk sebuah komunitas. Kedua, anggota dalam sebuah komunitas keamanan memiliki banyak kerjasama langsung dengan sesama anggota komunitas. Hal ini membantah anggapan bahwa sebuah *collective defense* dapat dikategorikan sebagai sebuah komunitas keamanan karena kerjasama di antara mereka biasanya hanya terkait masalah keamanan saja. Ketiga, komunitas menunjukkan adanya perilaku resiprokal yang mengindikasikan adanya kepentingan jangka panjang. Bahkan, terkadang perilaku ini tidak lagi didorong oleh kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan komunitas.²⁹ Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa komunitas dapat dibangun di atas kondisi kerjasama intensif dengan adanya identitas bersama dalam jangka waktu yang panjang.

Tingkat pertama proses pembangunan komunitas keamanan adalah adanya kondisi yang mendukung terbentuknya sebuah komunitas keamanan. Hal ini dikarakterisasikan menjadi tiga hal; (1) perubahan dalam teknologi, lingkungan, demografi, dan ekonomi yang membuat negara tidak dapat berdiri sendiri tapi lebih dari pada masa sebelumnya membutuhkan negara lain untuk dapat menghadapi perubahan-perubahan tersebut. (2) Adanya interpretasi makna sosial baru yang mengindikasikan adanya perubahan kebutuhan. Contohnya adalah munculnya terorisme yang mulai dipandang mampu untuk mengancam semua orang di belahan dunia manapun, hal ini tidak dipandang sebagai ancaman di masa lalu namun kini sering diperbincangkan. (3) Adanya ancaman eksternal. Keberadaan ancaman eksternal signifikan dalam membentuk '*we-feeling*' yang membuat kebutuhan untuk bersatu makin nyata. Ketiga kondisi di atas merupakan kondisi awal yang kemudian memicu adanya kerjasama baru yang lebih mendalam antara anggota dalam suatu komunitas keamanan.³⁰

Tingkat kedua proses pembangunan komunitas keamanan mencakup faktor-faktor yang mendukung terbentuknya identitas kolektif dan kepercayaan

²⁹ Michael Taylor, *Community, Anarchy, and Liberty* (New York: Cambridge University Press, 1982), halaman 25-33.

³⁰ *Ibid.*, Adler dan Barnett, halaman 37-39.

mutual.³¹ Kedua hal tersebut sangatlah penting karena konstruktivisme menekankan pada pembentukan identitas, bukan struktur institusi seperti teori neoliberal institusionalisme. Dalam usahanya untuk membangun kepercayaan mutual dan identitas kolektif, Adler dan Barnett membedakan *struktur* dan *proses*. Kategorisasi ini dilakukan untuk menyederhanakan faktor-faktor kompleks yang relevan.

Struktur dalam pembangunan komunitas keamanan mencakup *power* dan *knowledge*. *Power* diartikan sebagai kemampuan untuk menentukan seperangkat makna bersama sebagai bentuk ‘*we-feeling*’ yang mempengaruhi perilaku negara serta sebagai filter natural masyarakat.³² Jadi, *power* diartikan layaknya sebuah kekuatan inti dimana komunitas keamanan nantinya akan terbangun disekitarnya. Sedangkan *knowledge* diartikan sebagai ide-ide yang menggambarkan dan membatasi perilaku negara-negara dalam suatu komunitas.³³ Jadi, semacam sebuah ide yang dipercayai oleh semua negara anggota komunitas dan dirujuk dalam mengambil keputusan.

Proses dalam tingkat kedua ini mengacu pada transaksi, organisasi internasional, dan *social learning*. Transaksi dalam hal ini menunjukkan adanya hubungan dalam berbagai hal antara negara anggota komunitas.³⁴ Hal ini sejalan dengan kriteria komunitas yang kedua. Dikatakan bahwa transaksi antar negara bergerak makin cepat, makin beragam, dan dalam jumlah besar dalam sebuah komunitas yang akhirnya akan mengubah fakta sosial serta membentuk identitas kolektif serta kepercayaan mutual. Selain itu, keberadaan organisasi maupun institusi internasional akan membantu pembentukan identitas kolektif dan kepercayaan mutual karena kemampuan institusi internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas transaksi antar negara yang dapat dilihat sebagai usaha *trust building*.³⁵ Kemudian, institusi internasional yang stabil

³¹ *Ibid.*, Adler dan Barnett, halaman 39.

³² *Ibid.*, Adler dan Barnett, halaman 39.

³³ *Ibid.*, Adler dan Barnett, halaman 40.

³⁴ *Ibid.*, Adler dan Barnett, halaman 41.

³⁵ *Ibid.*, Adler dan Barnett, halaman 42-43.

sebagai katalisator konstruksi sosial baru bagi negara-negara. Terakhir, *social learning* menjelaskan esensi dari reinterpretasi dan redefinisi yang berkelanjutan akan realita akan hal-hal yang kita inginkan, yang nyata, atau yang mungkin terjadi di masa depan.³⁶ Kombinasi ketiga faktor di atas membuat proses berjalan menuju komunitas keamanan berjalan makin cepat.

Tingkat ketiga dalam pembangunan komunitas keamanan adalah pada saat kepercayaan mutual dan identitas kolektif telah tercapai. Kedua hal ini berjalan beriringan dan sejauh mana tingkat kepercayaan mutual dan identitas kolektif inilah yang kemudian akan menentukan apakah komunitas keamanan akan terbentuk atau tidak.³⁷ Ketika kedua hal tersebut hadir secara merata di semua anggota komunitas, maka dapat dikatakan *expectation of peaceful changes* makin tinggi dan komunitas keamanan menjadi makin kuat.

Terdapat pula tiga tahap perkembangan komunitas keamanan menurut Adler dan Barnett. Tahap pertama adalah fase *nascent* yang menunjukkan kondisi awal dalam pembentukan komunitas keamanan. Bahkan dalam tahap ini aktor-aktor masih belum menginisiasikan langkah-langkah menuju komunitas keamanan, hanya menggunakan institusi yang ada untuk meningkatkan keamanan serta mengurangi biaya transaksi yang dibutuhkan untuk mendapatkan tujuan yang sama.³⁸ Dalam tahapan ini, keberadaan pihak ketiga untuk menjadi penengah masih banyak digunakan karena kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara mandiri masih lemah. Tahapan kedua adalah *ascendent*. Fase ini dikarakterisasikan sebagai fase kerjasama yang mendalam di berbagai bidang, khususnya dalam bidang keamanan. Dalam kondisi ini, *security dilemma* juga makin bergerak menjadi dorman. Dalam fase ini banyak tantangan yang muncul karena intensifikasi dan ekstensifikasi kerjasama, maka diharapkan bahwa negara-negara inti akan muncul untuk menjaga idealisme atau untuk memastikan fleksibilitas akan perubahan-perubahan yang ada.³⁹ Tahap terakhir adalah fase

³⁶ *Ibid.*, Adler dan Barnett, halaman 43-44.

³⁷ *Ibid.*, Adler dan Barnett, halaman 45-46.

³⁸ *Ibid.*, Adler dan Barnett, halaman 50.

³⁹ *Ibid.*, Adler dan Barnett, halaman 54.

mature. Tahapan ini menggambarkan fase dimana komunitas keamanan sudah melebihi institusi tapi sudah menjadi unit sosial. Dalam fase ini, indikasi utama dari adanya identitas kolektif dan kepercayaan mutual adalah penggunaan prinsip konsensual dalam multilateralisme, daerah perbatasan yang lebih terbuka, eksklusi anggota komunitas sebagai potensi ancaman militer, adanya definisi ancaman yang dipahami kolektif, serta munculnya diskursus unik dalam komunitas keamanan tersebut.⁴⁰

1.4 Metodologi

Tulisan ini secara keseluruhan menggunakan metodologi positivis dengan pendekatan triangulasi. Hal ini dikarenakan tulisan ini menggunakan data-data kualitatif dan kuantitatif namun dalam melakukan pengambilan kesimpulan digunakan metode kualitatif yang kemudian diikuti dengan komparasi kesimpulan antara paradigma yang digunakan dalam tulisan ini.

Metode kuantitatif tidak digunakan dalam tulisan ini karena setiap teori tidak dikeluarkan menjadi variabel pengukur yang ketat. Pembahasan paradigma dalam tulisan ini dilakukan secara general, tidak mendetail, sehingga tidak menggunakan operasionalisasi variabel yang mendalam.

⁴⁰ *Ibid.*, Adler dan Barnett, halaman 55-56.

BAB 2

ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY⁴¹

APSC merupakan salah satu pilat dari Komunitas ASEAN yang akan resmi berjalan pada tahun 2015. Walaupun beberapa anggapan melihat APSC dan kedua pilar komunitas ASEAN lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun pada dasarnya APSC merupakan sebuah institusi yang bergerak khusus di bidang politik dan keamanan. Tulisan ini mengangkat tentang institusi internasional dan bagaimana tiga paradigma dalam ilmu hubungan internasional memandang institusi ini, sehingga dimungkinkan untuk melihat APSC sebagai sebuah institusi yang berdiri independen dan menjadi subjek kajian.

2.1 Sejarah berdirinya APSC 2015

Selama 40 tahun pendiriannya, ASEAN telah berhasil mengembangkan dan mempertahankan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, serta menumbuhkan saling percaya diantara negara anggotanya dan para Mitra Wicara ASEAN. ASEAN juga telah berkontribusi kepada keamanan dan kestabilan kawasan secara lebih luas di Asia Pasifik melalui Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum/ARF) sejak 1994. ARF mewadahi dialog dan pertukaran informasi mengenai masalah-masalah keamanan di Asia Pasifik.

Walaupun terdapat keberagaman kondisi politik, ekonomi, dan budaya diantara negara-negara anggotanya, ASEAN telah menumbuhkan tujuan dan arah kerjasama, khususnya dalam mempercepat integrasi kawasan. Hal ini terlihat semakin jelas dengan disepakatinya Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997 dan Deklarasi Bali Concord II di Bali tahun 2003 mengenai upaya perwujudan Komunitas ASEAN dengan ketiga pilarnya (politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya).

⁴¹ *ASEAN Selayang Pandang* (Jakarta: Direktorat Kerjasama ASEAN, 2008) halaman 17-32.

Komunitas Politik Keamanan ASEAN (APSC) ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional. Komunitas Politik Keamanan ASEAN bersifat terbuka, berdasarkan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/ aliansi militer maupun kebijakan luar negeri bersama (*common foreign policy*). Komunitas Politik Keamanan ASEAN juga mengacu kepada berbagai instrumen politik ASEAN yang telah ada seperti *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN), *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC), dan *Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone* (SEANWFZ) selain menaati Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait lainnya.

Indonesia, selaku pemrakarsa Komunitas Politik Keamanan ASEAN, memelopori penyusunan Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, yang disahkan pada KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Lao PDR, November 2004. Dalam Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, telah ditetapkan rencana kegiatan untuk mewujudkan Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang terdiri atas 6 komponen: *Political Development, Shaping and Sharing of Norms, Conflict Prevention, Conflict Resolution, Post-Conflict Peace Building*, dan *Implementing Mechanism*. Rencana Aksi tersebut telah diintegrasikan ke dalam Program Aksi Vientiane (*Vientiane Action Programme/VAP*) yang ditandatangani para Kepala Negara ASEAN dalam KTT ke-10 ASEAN. VAP merupakan acuan pencapaian Komunitas ASEAN untuk kurun waktu 2004-2010.

Mekanisme koordinasi antar badan-badan sektoral ASEAN yang menangani Komunitas Politik Keamanan ASEAN dilakukan melalui ASEAN *Security Community Coordinating Conference* (ASCCO). Sampai dengan tahun 2008, telah diselenggarakan sebanyak tiga kali dan terus mengkoordinasikan langkah bersama untuk mencapai Komunitas Politik Keamanan ASEAN 2015.

Perwujudan Komunitas Keamanan ASEAN didasarkan pada prinsip *non-intervention*, konsensus, *national and regional resilience*, kedaulatan, pencegahan penggunaan senjata dalam situasi konflik dan *peaceful settlement of disputes*.

Prinsip-prinsip ini juga dianut dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) dan penyelesaian konflik yang akan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas kawasan diarahkan pada penyelesaian secara politis. TAC merupakan kunci *code of conduct* hubungan antar negara dan berfungsi sebagai instrumen diplomatik dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas kawasan. Aksesinya negara-negara diluar ASEAN khususnya negara-negara besar di kawasan Asia telah membuktikan penghargaan atas meningkatnya peran ASEAN di kawasan.

2.2 APSC *Blueprint* 2015

Komunitas Politik Keamanan ASEAN dibentuk dengan tujuan mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional. Sesuai Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Komunitas bersifat terbuka, menggunakan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer maupun kebijakan luar negeri bersama (*common foreign policy*).

Penggunaan istilah ASEAN *Security Community* (ASC) sebagaimana dicantumkan di dalam VAP kemudian diubah menjadi ASEAN *Political Security Community* (APSC) sebagaimana dipakai dalam Piagam ASEAN. Pemakaian istilah baru ini didasari pengertian bahwa kerjasama ASEAN di bidang ini tidak terbatas pada aspek-aspek politik semata namun juga pada aspek-aspek keamanan. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ASEAN *Political Security Community* (APSC), ASEAN telah menyusun rancangan ASEAN *Political Security Community Blueprint* untuk dapat disahkan pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand, Desember 2008.

ASEAN SOM *Working Group* (SOM WG) membahas mengenai rancangan ASEAN *Political Security Community Blueprint*, telah sepakat membagi menjadi 3 karakteristik yaitu: A) *a Rules-based Community of Shared Values and Norms*; B) *a Cohesive, Peaceful, and Resilient Region which Shared Responsibility for Comprehensive Security*, dan C) *a Dynamic and Outward*

Looking Region in a Globalized World. APSC Blueprint mencakup hal-hal yang akan dilakukan demi tercapainya APSC pada tahun 2015. Pada prinsipnya, aksi yang dicanangkan dalam *APSC Blueprint* sejalan dengan tiga karakteristik APSC yang telah disebutkan diatas.

2.3 Bentuk Kerjasama APSC 2015

Kerjasama APSC dapat diidentifikasi melalui badan-badan yang berada dibawah APSC. Terdapat berbagai jenis badan kerjasama di tubuh APSC, utamanya diklasifikasikan sesuai dengan lingkup isu yang dibahas. Piagam ASEAN menuliskan ada beberapa badan sektoral tingkat menteri yang berada dibawah *APSC Council*:

1. *ASEAN Foreign Minister Meeting (AMM)*
 - (i) *ASEAN Senior Officials Meeting (ASEAN SOM)*
 - (ii) *ASEAN Standing Committee (ASC)*
 - (iii) *Seniors Officials Meeting on Development Planning (SOMDP)*
2. *Commission on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone SEANWFZ*
 - (i) *Executive Committee on the SEANWFZ*
3. *ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM)*
 - (i) *ASEAN Defense Senior Officials Meeting (ADSOM)*
4. *ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM)*
 - (i) *ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM)*
5. *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*
 - (i) *Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC)*
 - (ii) *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD)*
 - (iii) *Director-Generals of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Division of Ministry of Foreign Affairs (DGICM)*
6. *ASEAN Regional Forum (ARF)*
 - (i) *ASEAN Regional Forum Senior Officials Meeting (ARF SOM)*

Bentuk kerjasama dalam kerangka APSC tidak hanya dalam bentuk badan-badan seperti yang sudah disebutkan diatas. Pertemuan dari badan-badan di atas serta pertemuan tingkat menteri lainnya menghasilkan beberapa perjanjian seperti ZOPFAN, SEANWFZ, dan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC). Saat ini juga sedang dirumuskan pembentukan deklarasi ASEAN terkait hukum ekstradisi antar negara-negara ASEAN. Selain itu, terdapat pula ASEAN *Maritime Forum* yang merupakan amant dari ASEAN *Security Plan of Action* dan *Vientiane Action Programme* untuk mengatur berbagai kerjasama maritim baik yang bersifat keamanan ataupun komersial.





BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Realisme Memandang APSC 2015 melalui Teori *Cooperation-Building* Realis Defensif

Tujuan utama dari sub-bab ini adalah untuk mengetahui bagaimana realisme defensif memandang APSC sebagai sebuah kerjasama keamanan. Dalam hal ini, penulis akan berusaha menganalisis apakah kerjasama keamanan di Asia Tenggara perlu dilakukan atau tidak. Selain itu, penulis akan berusaha menjawab apakah kerjasama keamanan dalam bentuk APSC dapat dilakukan atau tidak di kawasan Asia Tenggara. Jadi, tulisan ini akan pertama-tama menganalisis apakah pembentukan APSC merupakan strategi yang tepat bagi negara-negara ASEAN dan kemudian disusul dengan justifikasi urgensi dari adanya kerjasama ini. Pada akhirnya, akan dapat disimpulkan kekuatan dan kelemahan realisme defensif dalam memandang kerjasama keamanan ASEAN yang bernama APSC.

3.1.1 Karakteristik Negara-Negara di Asia Tenggara

Shiping Tang merumuskan bahwa tidak semua kondisi dapat mendukung adanya kerjasama keamanan. Kerjasama akan menjadi sebuah strategi yang valid apabila negara-negara yang terlibat dalam kerjasama ini merupakan negara defensif.⁴² Hal ini dikarenakan adanya keinginan negara untuk tidak mempersepsikan setiap ancaman yang ada. Kondisi demikian merupakan titik awal yang baik dimana hal ini sulit dicapai apabila semua negara merupakan negara ofensif. Pernyataan diatas menjelaskan bahwa karakteristik negara-negara ASEAN perlu untuk diidentifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kerjasama keamanan mungkin untuk dilakukan di kawasan Asia Tenggara.

⁴² Shiping Tang, *A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism* (New York: Palgrave Macmillan, 2010), halaman 122-124.

Penentuan karakter suatu negara (ofensif atau defensif) memang tidak mudah karena kepentingan dan sifat suatu negara cenderung berubah sesuai dengan kondisi keamanan internasional pada saat tertentu. Tapi, disisi lain hal ini sangatlah penting untuk dilakukan oleh negara-negara defensif karena hal ini akan mempengaruhi cara mereka mempersepsikan ancaman.⁴³ Namun, secara general hal ini dapat dipersepsikan dengan melihat interaksi negara-negara ASEAN dalam berbagai konflik kepentingan. Tulisan ini akan membahas tiga hal untuk dapat mengambil kesimpulan mengenai karakteristik negara-negara ASEAN, ketiga hal tersebut adalah mekanisme resolusi konflik terkait perbutan wilayah, persepsi ancaman antar negara di Asia Tenggara yang akan dilihat melalui budget militer negara-negara di Asia Tenggara, serta kemauan negara-negara di Asia Tenggara untuk membatasi dirinya demi keamanan regional (*regional sense of security*).

(a) Resolusi Konflik Sengketa Wilayah Kedaulatan Intra Regional

Penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan konflik merupakan ciri utama dari negara ofensif yang tidak dimiliki oleh negara defensif. Hal ini membuat penggunaan kekuatan militer bagi negara defensif hanya dalam kondisi tertentu saja dapat dijustifikasi karena memang diperlukan.⁴⁴ Tidak semua konflik antar negara harus berujung pada penggunaan kekuatan militer bagi negara defensif, tapi konflik kedaulatan akan kawasan teritorial memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk memicu munculnya perang.⁴⁵ Hal inilah yang kemudian membuat konflik sengketa wilayah kedaulatan dijadikan parameter dalam kasus ASEAN. Lebih tepatnya, kasus antara negara ASEAN saja yang

⁴³ Robert Jervis, *International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues* (Boston, Addison Wesley, 1999), halaman 51-52.

⁴⁴ *Ibid.*, Shiping Tang halaman 30-31.

⁴⁵ Paul R. Hansel, "Territory: Theory and Evidence on Geography and Conflict" dalam John Vasquez (ed.), *What Do We Know About War?* (Boulder: Rowman and Littlefield Publisher, 2000) halaman 57-58

dijadikan parameter kecenderungan penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan masalah.

Perebutan wilayah banyak terjadi di kawasan Asia Tenggara. Permasalahan antara Indonesia dan Malaysia meliputi sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan serta blok Ambalat. Sedangkan bagi Malaysia dan Singapura, pulau karang kecil di Selat Singapura, Pedra Branca, menjadi subjek sengketa. Bagi Malaysia dan Thailand, permasalahan utama terletak pada area perbatasan (*common border*). Malaysia dan Brunei Darussalam juga memiliki sengketa atas Limbang. Terakhir, masalah historis antara Malaysia dan Filipina tentang Sabah juga muncul di kawasan.⁴⁶ Sebenarnya, masalah Laut Cina Selatan merupakan salah satu kasus perebutan wilayah yang paling mencemaskan di kawasan Asia Tenggara,⁴⁷ namun berhubung kasus ini melibatkan Cina dan aktor eksternal kawasan lainnya, sehingga tidak akan dibahas dalam bagian ini.

Penyelesaian masalah konflik teritorial di Asia Tenggara umumnya diajukan ke *International Court of Justice* (ICJ). Tiga kasus telah diputuskan oleh ICJ mengenai perebutan wilayah di Asia Tenggara; Sipadan-Ligitan, Preah-Vihear, dan Pedra Branca. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara yang bertikai pada dasarnya memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum internasional karena persidangan ICJ hanya dapat dilakukan apabila kedua pihak yang bertikai setuju untuk membawa masalah ini ke ICJ.⁴⁸ Tidak hanya sekedar persetujuan untuk menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, tapi reaksi kedua belah pihak yang bertikai dalam menerima putusan ICJ juga menjadi sebuah tolak ukur.

⁴⁶ Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia* (London: Routledge, 2001), halaman 130.

⁴⁷ Daniel Ten Kate dan Juliana Goldman, "Obama Targets Maritime Security as China Spars With Philippines Over Sea" dalam *Bloomberg* (November 8th, 2011) diakses dari <http://www.bloomberg.com/news/2011-11-18/china-philippines-spar-over-sea-claims-as-obama-arrives-for-asean-summit.html> pada 24 Desember 2011 pukul 14:35.

⁴⁸ Anna Louise Strachan, "Resolving Southeast Asian Territorial Disputes" dalam *IPCS Issue Brief* (No 133, October 2009), halaman 1.

Permasalahan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia telah melalui proses diplomasi dan hukum. Sebelum akhirnya melibatkan arbitrase ICJ pada tahun 1997, berbagai usaha diplomasi telah diusahakan oleh Indonesia secara intensif selama tiga tahun, namun usaha ini akhirnya tidak berhasil menyelesaikan masalah. Usaha diplomasi dan arbitrase menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia bukanlah negara ofensif, hal ini juga berlaku bagi Singapura yang sebelumnya juga menyelesaikan masalah Pedra Branca pada ICJ pada tahun 1994.

Sengketa antara Thailand dan Kamboja mengenai daerah perbatasan sebenarnya telah diselesaikan oleh ICJ, namun hingga saat ini konflik kepentingan antara keduanya masih terjadi dan telah menimbulkan korban jiwa tentara dan warga sipil. Tahun 1962 ICJ memutuskan bahwa wilayah Kuil Preah-Vihear merupakan milik Kamboja, namun di tahun 2008 ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali terjadi.⁴⁹ Walaupun ada korban jiwa, namun akhirnya setelah berbagai perundingan baik di level regional maupun bilateral, akhirnya persetujuan penarikan pasukan antara Thailand dan Kamboja dapat dirumuskan tanggal 21 Desember 2011 di Phnom Penh antara dua negara yang bertikai.⁵⁰ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesediaan kedua negara ini untuk berunding dan menghentikan penggunaan kekerasan menunjukkan bahwa penyelesaian dengan kekuatan militer bukan menjadi prioritas utama bagi negara-negara ASEAN.

Secara umum, permasalahan sengketa teritori kedaulatan di ASEAN tidak pernah diselesaikan dengan cara kekerasan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus sengketa wilayah namun tidak ada

⁴⁹ ____, "Thailand-Cambodia Temple Dispute" dalam *BBC* (September 14th, 2011) diakses dari <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12378001> pada 24 Desember 2011 pukul 15:10.

⁵⁰ ____, "Thailand and Cambodia Reach Deal on Temple Border" dalam *BBC* (December 21st, 2011) diakses dari <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-16294309> pada 24 Desember 2011 pukul 14:40.

satupun kasus tersebut yang diselesaikan dengan beradu kekuatan militer. Walaupun penggunaan kekuatan militer masih ada dalam berbagai kasus, hal ini wajar mengingat sensitivitas masalah perbatasan dengan kedaulatan. Tapi, kenyataan bahwa permasalahan semacam ini selalu berakhir di meja perundingan atau atas hasil putusan arbitrase ICJ menunjukkan intensi baik dari negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai. Karakteristik inilah yang menjadi bukti pertama bahwa negara-negara ASEAN adalah negara defensif, bukan negara ofensif.

(b) Budget Militer Negara-Negara Asia Tenggara

Persepsi *balancing* merupakan salah satu indikator yang menentukan karakteristik negara. Negara ofensif akan menganggap semua usaha *balancing* oleh negara lain sebagai ancaman signifikan, sedangkan di sisi lain negara defensif berusaha untuk mengetahui implikasi *balancing* dengan lebih kompleks melalui refleksi intensi dari negara-negara.⁵¹ Logika negara ofensif membuat setiap negara akan selalu memperkuat kapabilitas militernya, sehingga dapat diprediksikan bahwa apabila kawasan ASEAN terdiri dari negara-negara ofensif, maka budget militer negara-negara ASEAN akan selalu dalam pola aksi-reaksi yang cenderung terus bergerak naik karena alasan *balancing*, bukan karena faktor lain seperti peningkatan ekonomi atau teknologi. Bergerak naik sebagai respon atas peningkatan kapabilitas negara-negara tetangganya yang merupakan ancaman paling dekat.

Grafik 3.1 menunjukkan bahwa budget militer negara-negara di Asia Tenggara dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kemampuan ekonomi. Misalnya saja, Singapura yang memiliki budget militer tertinggi dari segi persentasi GDP dan *real* USD memang memiliki GDP per kapita yang lebih tinggi dari negara-negara ASEAN

⁵¹ *Ibid.*, Shiping Tang, halaman 106-111.


lainnya. Hal ini menunjukkan daya beli Singapura yang tinggi, bukan semata-mata karena Singapura merasa terancam oleh negara-negara di sekitarnya. Namun untuk kasus Singapura, dikatakan bahwa Singapura perlu untuk mempertahankan tingkat *deterrence* yang tinggi agar tidak dianggap sebelah mata oleh negara besar di sekelilingnya dan negara besar lainnya. Hal ini dikatakan lazim untuk dilakukan oleh negara kecil untuk mempertahankan eksistensinya.⁵² Namun, perlu diperhatikan juga bahwa kondisi ekonomi yang mempengaruhi anggaran militer dapat dilihat dari anggaran pada tahun 2006-2007, dimana dari segi *real* USD terdapat kenaikan budget hampir di semua negara, namun dari segi persen GDP tidak terdapat kenaikan yang berarti. Hal ini menyugestikan bahwa kenaikan dari segi ekonomi dengan indikator GDP negara ASEAN mempengaruhi secara signifikan budget militer negara-negara tersebut.

Negara Asia Tenggara pada dasarnya berada dalam kondisi *security dilemma*. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya keperluan negara-negara untuk terus memperbaharui dan meningkatkan kapabilitas militernya walaupun penggunaannya sangat minimal di kawasan Asia Tenggara. Hal ini sesuai dengan deskripsi matriks Shaping Tang yang mengatakan bahwa *security dilemma* muncul saat kemungkinan terjadinya konflik tidak terlalu besar dan hal ini dapat diamati di ASEAN. Selain itu, budget militer dari negara-negara ASEAN juga tidak menunjukkan sebuah pola kompetisi walaupun ada berbagai konflik kepentingan diantara negara-negara ASEAN seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya (sengketa wilayah kedaulatan). Namun, konflik kepentingan tersebut tidaklah diinterpretasikan sebagai sebuah ancaman ofensif yang harus direspon dengan cara-cara yang ofensif saja. Nyatanya, negara ASEAN tetap berusaha untuk


⁵² Mohamad Faisol Keling, Md. Shukri Shuib, dan Mohd Na'eim Ajis, "The Impact of Singapore's Military Development on Malaysia's Security" dalam *Journal of politics and law* (Vol 2 No 2, Juni 2009).

mengutamakan negosiasi walaupun tetap waspada dengan terus meningkatkan kapabilitas militernya.

Grafik Budget Militer Negara-Negara ASEAN 2001 - 2009 (% of GDP)



Grafik Budget Militer Negara-Negara ASEAN 2001-2009 (dalam juta USD)



Grafik 1 Budget Militer Negara-Negara ASEAN⁵³

⁵³ SIPRI, diakses dari <http://milexdata.sipri.org/> pada 23 Desember 2011 pukul 18:40

(c) Partisipasi Negara dalam Institusi Internasional

Kesediaan suatu negara untuk dapat membatasi perilaku ofensifnya dan kesediannya untuk dibatasi perilakunya oleh orang lain merupakan faktor berikutnya yang menentukan karakter defensif sebuah negara. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi dalam organisasi atau institusi internasional khususnya partisipasi suatu negara dalam sebuah rezim kontrol persenjataan. Hal ini bertolak belakang dengan logika realisme ofensif yang menekankan pada anarkisme negara dalam sistem internasional yang membuat negara harus bertindak sesuai dengan prinsip *self-help* dan mengutamakan dirinya sendiri. Keikutsertaan dalam organisasi atau institusi internasional akan membuat negara patuh pada peraturan yang berlaku yang siftnya membatasi ruang gerak negara, dan dalam bidang keamanan, pmbatasan yang paling utama adalah keikutsertaan suatu negara dalam rezim pembatasan persenjataan.

Negara-negara ASEAN banyak bergabung dengan institusi internasional dalam berbagai bidang kerjasama. Pertama-tama semua negara ASEAN merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga menandatangani serta meratifikasi *Non-Proliferation Treaty* (NPT). Ratifikasi NPT berarti semua negara ASEAN akan menggunakan energi nuklir dengan damai serta tidak akan berusaha untuk mendapatkan atau membuat senjata nuklirnya sendiri. Lebih lanjut, negara-negara ASEAN memiliki perjanjian yang disebut dengan *ASEAN Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ) yang kembali menguatkan komitmen untuk tidak memproliferasikan nuklir di kawasan Asia Tenggara.⁵⁴

Keberadaan SEANWFZ mengindikasikan bahwa negara-negara ASEAN bersedia untuk membatasi perilakunya dan dibatasi perilakunya oleh negara lain. Salah satu klausul dalam Perjanjian SEANWFZ menunjukkan bahwa akan ada komisi yang bertugas untuk memonitor

⁵⁴ APSC *Blueprint*

jalannya implementasi kebijakan ini di negara-negara ASEAN sejak tahun 1997. Hal ini menunjukkan bahwa bukan SEANWFZ tidak hanya bergantung pada niat baik negara untuk menepati janjinya, tapi juga untuk dimonitor perilakunya. Hal ini sesuai dengan karakterisasi negara defensif yaitu bersedia untuk membatasi perilakunya serta dibatasi perilakunya oleh entitas lain.

Oleh karena itu, jelas bahwa ASEAN merupakan sekumpulan negara defensif. Hal ini dibuktikan dengan tiga hal. Pertama, negara-negara ASEAN selalu mengutamakan penyelesaian masalah tanpa penggunaan kekerasan atau kekuatan militer. Hal ini dibuktikan dengan penyelesaian masalah sengketa kedaulatan yang memanfaatkan negosiasi ataupun institusi internasional seperti ICJ. Selain itu, semua negara anggota ASEAN telah meratifikasi *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)* yang secara eksplisit mengatakan bahwa segala macam resolusi konflik akan dilakukan secara damai.⁵⁵ Kedua, tidak adanya pola kompetisi kapabilitas militer yang signifikan di Asia Tenggara. Berdasarkan perbandingan budget militer antara negara-negara ASEAN terlihat bahwa kenaikan di satu negara tidak serta merta mempengaruhi kenaikan budget militer di negara ASEAN lainnya, serta terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi budget militer negara di Asia Tenggara, seperti faktor ekonomi. Ini membuktikan bahwa TAC yang ditandatangani oleh anggota ASEAN membuat persepsi ancaman ofensif antar anggota ASEAN berkurang dan kondisi *security dilemma* masih muncul di kawasan Asia Tenggara. Ketiga, keberadaan rezim yang membatasi persenjataan nuklir di ASEAN menunjukkan secara eksplisit bahwa negara-negara ini bersedia untuk 'diatur' oleh entitas lain. Bahkan saat NPT telah berlaku, negara-negara ASEAN tetap meratifikasi ASEAN NWFZ yang membuat kawasan ASEAN menjadi kawasan aman tanpa senjata nuklir, suatu hal yang hanya dapat diraih oleh sekumpulan negara defensif.

⁵⁵ APSC *Blueprint*

3.1.2 Urgensi Kerjasama Keamanan di Asia Tenggara

Walaupun kondisi negara-negara di Asia Tenggara sudah mendukung terciptanya sebuah kerjasama keamanan, namun bukan berarti hal tersebut dibutuhkan. Utamanya, apabila tidak ada hal yang mengancam perdamaian di kawasan Asia Tenggara, paradigma realisme tidak melihat urgensi untuk membangun sebuah kerjasama keamanan. Urgensi akan terlihat melalui dua hal. Pertama, adanya tantangan internal maupun eksternal yang akan mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Tantangan ini akan menunjukkan sebuah konflik kepentingan, yang akan membawa kita ke hal yang kedua; strategi untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Dalam melakukan analisis, teori realisme defensif tentang *cooperation-building* akan digunakan.

Salah satu tantangan yang mengancam keamanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara adalah konflik Laut Cina Selatan. Tahun 1974 dan 1978 merupakan tahun terjadinya konflik persenjataan antara China dan Vietnam memperebutkan wilayah kepulauan Paracels.⁵⁶ Diperkirakan bahwa lokasi ini akan menjadi arena konflik utama di kawasan Asia Pasifik dan akan sangat mempengaruhi ASEAN karena keterlibatan China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina dalam masalah ini. Selain itu, keberadaan pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Filipina juga membuat Amerika Serikat berpotensi terlibat dalam konflik di kawasan Laut Cina Selatan, selain itu Amerika Serikat dapat terlibat apabila Taiwan terlibat dalam konflik ini.

Konflik di Laut Cina Selatan pada dasarnya bergantung pada Cina. Dengan karakterisasi negara-negara ASEAN sebagai negara defensif, perlu diketahui pula apakah Cina dan Taiwan sebagai pihak eksternal yang terlibat merupakan negara yang defensif atau ofensif. Tapi sebelumnya, sesuai dengan

⁵⁶ Ang Cheng Guan, "The South China Sea Dispute Revisited" dalam *IDSS Working Paper Series* (Agustus 1999), diakses dari <http://www.rsis.edu.sg/publications/WorkingPapers/WP04.pdf> pada 24 Desember 2011 pukul 22:30, halaman 1.

teori realisme defensif tentang *cooperation-building*, maka perlu dianalisis terlebih dahulu karakter konflik kepentingan yang ada.

Konflik kepentingan dalam bentuk sengketa wilayah merupakan hal yang dapat diselesaikan. Berbagai hukum internasional telah berusaha untuk mengatur mengenai masalah ini dan ICJ dapat melakukan arbitrase terhadap sengketa ini. Namun, yang menjadi masalah adalah penyampaian intensi dari negara-negara yang terlibat. Pengalaman sejarah bahwa Cina dan Vietnam pernah bersitegang di Laut Cina Selatan membuat kemungkinan kekerasan kembali muncul di Laut Cina Selatan tetap mungkin. Selain itu, keberadaan sumber gas dan minyak sebagai sumber energi di kawasan Laut Cina Selatan membuat konflik ini jauh dari sekedar sengketa wilayah, tapi juga didorong akan kebutuhan energi negara-negara yang bertikai. Hal inilah kemudian yang membuat distorsi akan intensi makin tajam. Jadi, dalam kasus Laut Cina Selatan dapat kita ketahui bahwa konflik kepentingan di Laut Cina Selatan bersifat nyata, namun terdapat intensi buruk yang dipersepsikan karena adanya pengalaman sejarah konflik serta adanya faktor potensi energi di kawasan sengketa. Kondisi ini sesuai dengan bagan 1B.

Penting untuk diidentifikasi berikutnya adalah karakter Cina. Sebelumnya telah kita buktikan bahwa negara-negara ASEAN merupakan negara defensif. Selain itu, perjanjian kerjasama dan persahabatan (TAC) mengokohkan posisi negara ASEAN yang tidak mengutamakan penggunaan senjata. Di sisi lain Cina merupakan negara berwajah ganda karena kedudukannya sebagai hegemon regional di kawasan Asia Timur memungkinkan dirinya untuk bertindak ofensif, ditambah dengan pertumbuhan ekonominya yang cepat serta budget militernya yang terus beranjak naik dari tahun ke tahun membuat Cina dapat diasumsikan sebagai negara ofensif. Namun, China terus terlibat dalam berbagai kerjasama multilateral dan menggunakan skema negosiasi dalam menyelesaikan masalahnya, seperti adanya *Economic Cooperation Framework Agreement* dengan Taiwan, atau kesediaan Cina untuk bergabung dalam *Six-party Talks* dalam menyelesaikan masalah Korea Utara melalui negosiasi. Tapi,

dibawah pimpinan Deng Xiaoping telah bergerak ke arah negara defensif.⁵⁷ Cina juga telah ikut mengadopsi TAC dengan negara-negara ASEAN serta mengadopsi *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) yang menyatakan bahwa masalah di Laut Cina Selatan akan diselesaikan secara damai.⁵⁸ Jadi, Cina merupakan sebuah negara defensif yang telah bersedia untuk bernegosiasi terkait masalah Laut Cina Selatan.

Jadi, kerjasama harus diutamakan dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan antara Cina dan ASEAN. Hal ini dikarenakan konflik kepentingan yang ada bersifat nyata, yaitu perebutan wilayah. Kedua, kenyataan bahwa baik Cina maupun negara-negara ASEAN adalah negara defensif membuat kerjasama dan negosiasi penting dan mampu untuk memberikan penyelesaian masalah tanpa perlu konflik militer. Sebagai negara defensif, negosiasi merupakan jalan didambakan, maka kerjasama dengan Cina harus dapat diperjuangkan dan kerjasama intra ASEAN dalam bidang keamanan juga perlu ditingkatkan.

Kehadiran APSC dibutuhkan untuk dapat menjalankan peran *confidence building* di kawasan Asia Tenggara antara negara-negara anggota APSC dan Cina. Melihat potensi konflik di Laut Cina Selatan yang melibatkan banyak aktor dari Asia Tenggara dan terletak di dalam kawasan Asia Tenggara, APSC diperlukan untuk terus mempererat kerjasama keamanan. Usaha negosiasi antara anggota ASEAN dan Cina telah berjalan dengan baik dimana rencana kerja DOC serta penandatanganan TAC antara pihak-pihak yang bertikai telah terjadi dan resolusi konflik tanpa konflik bersenjata mulai dapat diprediksikan.⁵⁹ Tapi, APSC perlu untuk terus meningkatkan *confidence building measure* di Asia Tenggara, sebab aktor utama dalam masalah ini

⁵⁷ Shiping Tang, "From Offensive Realism to Defensive Realism: A Social Evolutionary Interpretation of China's Security Strategy" dalam Robert S. Ross dan Zhu Feng (ed.) *China's Ascent* (Ithaca: Cornell University Press, 2008), halaman 141.

⁵⁸ "Terms of Reference of the ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea" diakses dari <http://www.asean.org/16885.htm> pada 24 Desember 2011 pukul 21:05.

⁵⁹ Ralf Emmers, "The De-escalation of the Spratly Dispute in Sino-Southeast Asian Relations" dalam *IDSS Working Paper Series* (Agustus 1999), diakses dari <http://www.rsis.edu.sg/publications/WorkingPapers/WP129.pdf> pada 24 Desember 2011 pukul 22:30, halaman 17

adalah Cina dan Amerika Serikat. Hubungan Cina dengan Jepang atau Cina dengan Amerika Serikat dapat secara langsung mengubah keadaan konflik.⁶⁰ Negara ASEAN menjadi aktor yang *less powerful* bila dibandingkan dengan negara lainnya, maka APSC dibutuhkan untuk tetap mempromosikan dan menjaga hubungan baik antara ASEAN dengan Cina supaya usaha-usaha negosiasi yang terjadi untuk menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan dapat terus berlanjut dan tidak berakhir dengan konflik bersenjata. *Confidence building* dalam hal ini penting karena satu-satunya hal yang dapat dilakukan saat ini adalah menjaga agar intensi ASEAN dan intensi Cina untuk menyelesaikan masalah dengan damai terus terjaga.

Disisi lain, perlu diingat bahwa kerjasama di Asia Tenggara bergantung sepenuhnya pada kebutuhan negara-negara ASEAN akan sebuah kerjasama keamanan. Urgensi kerjasama dalam hal ini yang diidentifikasi adalah kasus Laut Cina Selatan, namun terdapat pula berbagai ancaman lainnya seperti terorisme dan gerakan separatisme yang marak di kawasan Asia Tenggara.⁶¹ Keberadaan ancaman-ancaman ini sangat penting bagi realisme defensif karena hal inilah yang menentukan urgensi kerjasama keamanan, tanpanya maka kerjasama keamanan dipandang tidak perlu.

3.2 Liberalisme Memandang APSC 2015 melalui Teori Neoliberal Institusionalisme dengan Pendekatan Pilihan Rasional

Liberalisme memandang kooperasi sebagai suatu hal yang penting dan diperlukan. Hal ini bila dipadukan dengan pendekatan pilihan rasional akan membentuk sebuah premis ‘tujuan akan lebih mudah dan lebih baik dicapai bersama-sama daripada dilakukan sendiri’. Pendekatan seperti itulah yang kemudian mendasari analisis APSC melalui teori neoliberal institusionalisme dengan pendekatan pilihan rasional. Jadi, pertama-tama akan dikaji apakah benar bahwa APSC merupakan pilihan rasional bila dibandingkan dengan usaha soliter

⁶⁰ *Ibid.*, Ralf Emmers.

⁶¹ Jurgen Ruland, “The Nature of Southeast Asian Security Challenges” dalam *Security Dialogue* (December 2005, 36), halaman 552.

masing-masing negara atau entitas *collective defense*. Setelah itu akan dianalisis lebih lanjut mengenai desain interior APSC dan efektifitasnya untuk memenuhi kepentingan negara-negara anggotanya.

3.2.1 Institusionalisasi APSC

APSC merupakan sebuah komunitas yang mengusung prinsip kesetaraan yang terstruktur. Hal ini membuat semua anggota APSC memiliki kedudukan yang sama tapi patuh di bawah seperangkat peraturan yang terstruktur. Pengaturan inilah yang menentukan tingkat institusionalisasi. Teori neoliberal institusionalisme memandang institusionalisme merupakan hal penting dan harus mencapai suatu standar tertentu hingga akhirnya dapat dikatakan rasional bagi negara-negara untuk memilih bergabung dengan suatu institusi.

Institusionalisasi dapat dipandang setidaknya-tidaknya dari dua hal; struktur dan sangsi. Jadi, untuk dapat dikatakan sebagai institusi yang memiliki tingkat institusionalisasi yang tinggi, sebuah institusi perlu anggota-anggota yang fungsional dengan struktur yang bekerja efektif melalui adanya sangsi. APSC tidak mengenal adanya struktur permanen yang bersifat hierarkis. Pada dasarnya struktur APSC mengacu pada struktur ASEAN secara umum.

Dalam APSC, struktur formal berada dalam *ASEAN Community Council* dimana terdapat *ASEAN Political-Security Community Council* yang membawahi *ASEAN Sectoral Ministerial Body* yang terkait dengan bidang politik dan keamanan. Jadi, jelas bahwa APSC memiliki struktur hierarkis yang mengacu pada prinsip kesetaraan dan representasi, dimana semua anggota APSC memiliki kedudukan yang sama di setiap badan bentukan ASEAN. *Chairmanship* ASEAN berganti secara rutin selama dua tahun sekali. Institusionalisasi ASEAN yang demikian memang tidak mengarah kepada *common policy* antara negara-negara ASEAN, namun lebih kepada forum konsultasi negara-negara ASEAN. Hal ini menunjukkan sebenarnya bahwa tingkat institusionalisasi ASEAN sangatlah rendah, sebab pemegang kekuasaan tertinggi berada di *ASEAN Summit* dan hal itu merupakan sebuah pertemuan

tingkat tinggi antar negara ASEAN, hal ini menunjukkan kalau ASEAN bukanlah sebuah pemerintahan, demikian juga APSC.

APSC juga tidak memberikan sanksi bagi anggota-anggotanya yang melanggar peraturan yang berlaku dalam tujuannya untuk meraih kepentingan bersama. Inkonsistensi prinsip sanksi dengan prinsip yang dirumuskan dalam TAC membuat APSC tidak memiliki mekanisme sanksi. Dapat dikatakan bahwa APSC sangat bergantung pada kepercayaan bahwa setiap negara ASEAN akan melakukan hal yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disetujui bersama. Hanya disebutkan di Artikel 20 pasal 5 dari Piagam ASEAN bahwa pelanggaran berat terhadap Piagam ASEAN akan dibicarakan dan diputuskan oleh *ASEAN Summit*. Hal ini menunjukkan bahwa lagi-lagi ASEAN tidak memiliki mekanisme sanksi yang jelas dan mengikat, semua dikembalikan kepada konsensus semua anggota ASEAN. Hal serupa juga berlaku di APSC, semua laporan akan diserahkan kembali ke *ASEAN Summit* dan akan diputuskan tindakan yang disetujui oleh semua negara anggota.

3.2.2 Durabilitas APSC dengan Analisis Norma Institusi

Sebagai sebuah institusi, APSC memiliki norma atau prinsip-prinsip yang dianut oleh semua negara anggotanya. Dalam APSC norma tersebut adalah non-intervensi, perdamaian, dan konsensus, dimana norma ini juga dianut oleh ASEAN secara umum.⁶² Namun, disamping itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa demokrasi telah muncul sebagai norma ASEAN yang baru, walaupun dalam kenyataannya hal ini mendapat tantangan keras dari Brunei, Laos, Burma, dan Vietnam.⁶³ Kemunculan anggapan ini didukung oleh APSC *Blueprint* yang menuliskan bahwa APSC bertujuan untuk memastikan bahwa negara anggotanya hidup dalam kondisi harmonis dan demokratis.⁶⁴ Tapi, perlu

⁶² Avery D. H. Poole, "Cooperation in Contention: The Evolution of ASEAN Norms" dalam *YCISS Working Paper* (No. 44, Januari 2007), diakses dari <http://www.yorku.ca/yciss/whatsnew/documents/WP44-Poole.pdf> pada 25 Desember 2011 pukul 18:04, halaman 21-23.

⁶³ *Ibid.*, Avery Poole.

⁶⁴ *ASEAN Political Security Community Blueprint*, 2009.

diperhatikan bahwa definisi demokrasi bagi setiap negara anggota APSC berbeda, sehingga tidak bijak bila kita memasukkan demokrasi sebagai norma yang dipatuhi bersama.

ASEAN dan APSC tidak memperbolehkan negara-negara anggotanya untuk turut campur urusan domestik negara anggota lainnya berdasarkan penghormatan pada kedaulatan. Negara-negara anggota ASEAN tidak mengenal intervensi dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun. Hal inilah kemudian yang membuat struktur institusi ASEAN menjadi struktur yang non-intervensif, karena apabila ASEAN membentuk sebuah pemerintahan (*governance*) seperti Uni Eropa, maka akan ada intervensi institusi terhadap kebijakan dan independensi pemerintah negara dalam memimpin negaranya. APSC juga dibentuk dengan prinsip dan norma ini, sehingga program-program yang dijalankan dalam APSC *Blueprint* bersifat sugestif dan promotif, bukan paksaan. Program dalam APSC *Blueprint* tetap mengikat negara-negara ASEAN karena utamanya hal ini telah disetujui secara konsensus oleh seluruh negara anggota ASEAN, namun mengenai implementasinya, terdapat mekanisme longgar yang kemudian akan dipandu oleh APSC *Council*.

Makna konsensus diresapi oleh ASEAN dalam artian semua kebijakan yang diambil oleh ASEAN harus menguntungkan semua pihak, diketahui semua pihak, dan disetujui oleh semua pihak. Tidak boleh ada satupun penolakan dari negara anggota ASEAN. Hal ini masih sejalan dengan norma non-intervensi sehingga implikasinya pada konsensus oleh semua pihak.

Perdamaian dalam APSC memiliki makna khusus dengan tidak digunakannya kekerasan dalam penyelesaian masalah. APSC percaya bahwa resolusi konflik harus dilakukan secara damai sesuai dengan norma ASEAN dan TAC. Implikasi dari norma ini adalah dengan pengadopsian *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* (ZOPFAN) dan SEANWFZ yang menyatakan secara eksplisit bahwa ASEAN adalah daerah damai, menjauhkan diri dari konflik bersenjata serta senjata nuklir.

Norma-norma ASEAN memang berkembang, tapi tidak kehilangan jati dirinya pada saat pertama kali dicetuskan pada tahun 1967. Pada dasarnya evolusi norma ASEAN bergerak ke arah komplementer, jadi norma baru akan melengkapai norma lama, bukan menggantikan norma yang lama.⁶⁵ Walaupun kadang ada yang terkesan inkonsisten, namun secara umum norma ASEAN tetap dipegang teguh. Hal ini bila kita kaitkan dengan teori Krasner tentang neoliberal institusionalisme akan membawa kita pada hasil bahwa konsistensi norma dalam menjawab dan menghadapi berbagai kondisi dan tantangan yang berubah-ubah cukup tinggi sehingga durabilitas APSC cukup baik. Adanya evolusi membuat posisi durabilitas dalam bagan 1.2 tidak terlalu tinggi, namun juga tidak terlalu rendah.

3.2.3 Pendekatan Pilihan Rasional

APSC merupakan skema kerjasama institusi internasional yang rasional bagi negara-negara di Asia Tenggara. Keberadaan ZOPFAN, SEANWFZ, DOC, dan kemungkinan adanya hukum ekstradisi dan lain sebagainya membuat APSC memiliki fungsi yang lebih dari sekedar forum koordinasi antar negara di Asia Tenggara. Fungsi ini berhubungan dengan tujuan dibentuknya APSC sejak awal yang utamanya untuk menghadirkan damai dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Rasionalitas aktor adalah dalam memilih untuk mencapai cara-cara damai melalui ASEAN atau dengan melakukannya sendiri sebagai bentuk *self-help*. Apabila bergabung dengan kerangka kerjasama APSC, maka negara-negara ini akan bertindak sesuai dengan norma yang tertuang dalam Piagam ASEAN serta TAC, juga disaat yang sama bergabung dalam SEANWFZ yang memastikan tidak adanya proliferasi senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Lebih lanjut, permasalahan Laut Cina Selatan dapat diselesaikan dengan jalur alternatif tanpa kekerasan. Hal ini justru lebih rasional apabila dibandingkan dengan usaha yang harus dilakukan oleh negara di Asia Tenggara untuk dapat keluar dari *security dilemma* secara individual.

⁶⁵ *Ibid.*, Avery Poole.

Untuk dapat keluar dari *security dilemma* secara individual, sebuah negara harus menjadi negara ofensif dengan menjadi yang terkuat. Sedangkan apabila berperilaku layaknya negara defensif, maka suatu negara perlu melakukan kerjasama. Hal ini menunjukkan bagaimana rasionalitas aktor dalam kondisi anarki tidak selalu berujung pada sebuah kompetisi, tapi juga bisa menjadi awal dari sebuah kerjasama.⁶⁶ Dalam kasus ASEAN, pembentukan institusi merupakan pilihan yang lebih rasional karena tingkat *security dilemma* di kawasan juga rendah. Intensi masing-masing negara anggota ASEAN untuk saling menyerang satu sama lain dapat digolongkan kecil. Hal ini juga dikarenakan adanya proses historis yang panjang yang akhirnya membentuk APSC sejak terbentuknya ASEAN tahun 1967.

APSC memang tidak memiliki struktur yang menyerupai struktur pemerintahan, namun tingkat institusionalisasi APSC cukup tinggi. Poin analisis sebelumnya telah menunjukkan bahwa struktur APSC dan ASEAN sangatlah bergantung pada norma konsensus dan non-intervensi yang membuat struktur yang ada cenderung tidak efektif. Bahkan, pengambilan keputusan untuk pelanggaran tidak memiliki mekanisme khusus dengan adanya pihak ketiga yang akan menyelesaikan masalah secara legal. Namun, Krasner mendefinisikan institusionalisme sebagai konformitas negara-negara terhadap norma yang berlaku melalui perilakunya.⁶⁷ Hal ini membuat ASEAN berada di level institusionalisasi yang cukup tinggi karena pelanggaran terhadap norma-norma yang dianut ASEAN dapat dikatakan sangatlah kecil. Namun, perlu diingat bahwa pendekatan yang digunakan oleh ASEAN berbeda dengan pendekatan teori neoliberal institusionalisme pada umumnya, jadi, walaupun memiliki durabilitas yang cukup tinggi dan tingkat institusionalisasi yang tinggi, APSC tetap lebih rentan (*vulnerable*) karena dasar dari institusionalisasinya adalah intensi baik dan kepercayaan akan satu anggota

⁶⁶ Charles L. Glaser, *Rational Theory of International Politics* (Princeton: Princeton UP, 2010) halaman 269.

⁶⁷ Stephen Krasner, *Sovereignty: Organized Hypocrisy* (Princeton: Princeton UP, 1999) halaman 60.

dengan anggota lainnya. Hal ini membuat ASEAN dan APSC sebagai sebuah institusi yang unik dengan ASEAN way yang mengutamakan multilateralisme, konsensus, serta independensi masing-masing anggotanya.

3.3 Konstruktivis Memandang APSC melalui Teori Komunitas Keamanan

Perbedaan utama konstruktivis dalam memandang sebuah komunitas keamanan adalah pada tatanan definisi komunitas yang bersifat sosiologis, bukan sekedar institusi. Konstruktivisme melihat sebuah masyarakat keamanan sebagai sebuah bentuk unit sosial. Unit sosial bukanlah sebuah institusi bentukan kepentingan aktor, tapi merupakan sebuah komunitas yang berjalan dari pengalaman sejarah yang panjang dalam membentuk norma dan nilai yang dipahami bersama. Tulisan ini akan mengkaji APSC dari tiga lapisan analisis sesuai dengan teori komunitas keamanan besutan Adler dan Barnett.

3.3.1 Kondisi yang Mendukung Terbentuknya Komunitas Keamanan

Adler dan Barnett melihat bahwa komunitas keamanan lahir dari sebuah kebutuhan, tapi tidak dibentuk oleh kepentingan. Jadi, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat komunitas keamanan atau kerjasama keamanan yang komprehensif dibutuhkan. Kondisi ini diidentifikasi sebagai (1) perubahan dalam teknologi, lingkungan, demografi, dan ekonomi yang membuat negara tidak dapat berdiri sendiri tapi lebih dari pada masa sebelumnya membutuhkan negara lain untuk dapat menghadapi perubahan-perubahan tersebut. (2) Adanya interpretasi makna sosial baru yang mengindikasikan adanya perubahan kebutuhan. Contohnya adalah munculnya terorisme yang mulai dipandang mampu untuk mengancam semua orang di belahan dunia manapun, hal ini tidak dipandang sebagai ancaman di masa lalu namun kini sering diperbincangkan. (3) Adanya ancaman eksternal. Keberadaan ancaman eksternal signifikan dalam membentuk 'we-feeling' yang membuat kebutuhan untuk bersatu makin nyata. Ketiga kondisi di atas merupakan kondisi awal

yang kemudian memicu adanya kerjasama baru yang lebih mendalam antara anggota dalam suatu komunitas keamanan.⁶⁸

Pada awalnya, Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan yang rentan terhadap konflik. Hal ini didukung utamanya karena kohesi sosial-politik negara-negara di kawasan ini cukup lemah akibat Perang Indochina serta kemunculan negara-negara baru juga konflik internal lainnya seperti konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia.⁶⁹ Namun, hal ini mulai berubah ketika akhirnya ASEAN dibentuk pada tahun 1967 dan berkembang hingga sekarang. Sepanjang perjalanan tersebut terjadi berbagai perubahan di Asia Tenggara, hal ini dipacu oleh kerjasama antara negara ASEAN dalam bidang ekonomi yang bergerak progresif. Hal inilah yang kemudian membuat proses integrasi berjalan maju walaupun sangat lambat.

Kondisi kedua menekankan pada adanya interpretasi makna sosial baru. Dalam studi keamanan internasional, makna sosial baru muncul ketika institusi keamanan internasional tidak perlu memiliki legalitas yang kompleks dan formal untuk dapat menyelesaikan permasalahan.⁷⁰ Hal ini membuat ASEAN muncul sebagai sebuah institusi informal dengan struktur organisasi yang minimal tapi berhasil untuk mendorong adanya penyelesaian konflik secara damai dengan hanya mengandalkan niat baik, bukan intervensi. Disinilah mulai muncul pemahaman bahwa ASEAN dapat memiliki fungsi walaupun institusi ini bukanlah sebuah *governance* seperti Uni Eropa. Selain itu, mulai muncul masalah-masalah baru di ASEAN yang perlu diselesaikan secara kolektif. Masalah yang muncul tidak lagi konflik antar negara, tapi juga adanya masalah terorisme dan ancaman non konvensional lainnya yang mendorong adanya kerjasama lebih lanjut antara negara-negara ASEAN.

⁶⁸ Emanuel Adler dan Michael Barnett, "A framework for the study of security communities" dalam Adler dan Barnett (ed.), *Security Communities* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998) halaman 29-60

⁶⁹ Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia* (London: Routledge, 2001) halaman 4-5.

⁷⁰ *Ibid.*, Acharya, halaman 5.

Ancaman eksternal yang paling utama di kawasan Asia Tenggara banyak berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Pada saat dibentuk, ASEAN harus berada di bawah bayang-bayang perang antara komunisme dan liberalisme. Namun kini, ASEAN ditantang oleh bangkitnya Cina dan implikasinya pada kasus Laut Cina Selatan yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN dan menjadi ancaman utama yang sudah pernah memakan korban.⁷¹ Ancaman eksternal ini sangat signifikan bagi ASEAN karena sebagai kawasan yang berusaha untuk menghadirkan stabilitas regional, Laut Cina Selatan menjadi potensi titik peperangan yang dapat mengganggu tercapainya tujuan tersebut.

3.3.2 Faktor Pendukung Terbentuknya Identitas Kolektif dan Kepercayaan Mutual

Pembentukan identitas kolektif serta kepercayaan mutual bukanlah hal yang mudah dan didalamnya terdapat berbagai faktor yang kontributif dan signifikan. Dalam tulisan ini, dimensi struktur dan dimensi proses akan dianalisis. Dimensi struktur mencakup *power* dan *knowledge*, sedangkan dimensi proses akan mencakup transaksi dan organisasi. Masing-masing faktor akan dikaji untuk mengetahui sudah seberapa jauh APSC sebagai komunitas keamanan ASEAN telah terbentuk.

Power diartikan sebagai kemampuan untuk menentukan seperangkat makna bersama sebagai bentuk '*we-feeling*' yang mempengaruhi perilaku negara serta sebagai filter natural masyarakat. Dengan demikian, dalam konteks APSC yang menjadi sorotan utama adalah proses menemukan norma non-intervensi, penggunaan cara-cara pasifik dalam resolusi konflik, dan konsensus. Untuk memudahkan, kita pahami dulu contoh analogi bagaimana demokrasi akhirnya menjadi sebuah norma di kawasan Timur Tengah. *Power* dalam konteks Timur Tengah menerima demokrasi tidaklah berjalan dari

⁷¹ ____, "South China Sea Tensions a Threat to Peace: Clinton" dalam *The Jakarta Globe* (23 Juli 2011) diakses dari <http://www.thejakartaglobe.com/seasia/south-china-sea-tensions-a-threat-to-peace-clinton/454762> pada 24 Desember 2011 pukul 23:15.

kepentingan negara, tapi lebih kepada kepentingan aktor eksternal di kawasan tersebut. Masuknya norma demokrasi di kawasan Timur Tengah berjalan bersama kekerasan dan dibawa oleh pihak eksternal. Hal ini berbeda dengan ASEAN yang merumuskan nilai-nilai non-intervensi, konsensus, multilateralisme, dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan secara mandiri. Hal ini memang harus diakui telah diusung utamanya oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Namun, walaupun ada aktor-aktor utama yang merumuskan nilai ini terlebih dahulu, bergabungnya anggota ASEAN yang lain didasarkan pada kesadaran penuh dan persetujuan terhadap nilai-nilai ini yang dimanifestasikan dengan ratifikasi TAC. Norma ini telah berjalan dengan berbagai tantangan, salah satunya adalah ketika perang antara Vietnam dan Kamboja terjadi pada tahun 1975-1989. Walaupun keduanya belum menjadi anggota ASEAN, namun hubungan antara keduanya harus direhabilitasi untuk dapat memenuhi tuntutan TAC dan norma ASEAN secara umum pada saat menjadi anggota.

Ujian berat bagi norma non-intervensi ASEAN ketika menghadapi konflik antara Thailand dan Kamboja serta demokratisasi Myanmar. Konflik antara Thailand dan Kamboja lahir akibat masalah perbatasan yang kemudian berujung pada penggunaan senjata untuk mempertahankan kedaulatan masing-masing. Walaupun penggunaannya minor, namun hal ini sudah melanggar prinsip dan norma ASEAN yang mengharamkan penggunaan kekerasan. Hal ini pun menjadi sebuah agenda dalam ASEAN *Summit* di Jakarta tahun 2011, berhasil membawa pihak-pihak yang bertikai untuk melakukan negosiasi, tapi tidak berhasil mencapai kesepakatan.⁷² ASEAN *Summit* berhasil memulai langkah penyelesaian dan akhirnya masalah ini diselesaikan secara bilateral dengan bantuan mediasi Indonesia pada bulan Desember 2011 yang menghasilkan kesepakatan untuk menarik pasukan dari wilayah sengketa. Sedangkan dalam konflik Burma, ASEAN harus menghormati rezim militer

⁷² ____, "Thailand and Cambodia border talks fail at ASEAN summit" dalam *BBC* (8 Mei 2011), diakses dari <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13319952> pada 24 Desember 2011 pukul 20:35.

yang berkuasa walaupun bukanlah sebuah rezim demokratis. ASEAN berbeda pendapat dengan Amerika Serikat serta Uni Eropa dalam menghadapi masalah demokrasi di Burma. Amerika Serikat dan Uni Eropa akan mengancam untuk melakukan boikot terhadap ASEAN *Summit* apabila menyetujui Burma untuk memegang *chairmanship* ASEAN di tahun 2014.⁷³ Tapi bagi ASEAN, ancaman ini tidak signifikan, karena setiap anggota ASEAN memiliki hak yang sama dan alasan kondisi domestik bukanlah urusan ASEAN secara umum. Jadi, dalam dua kasus diatas, ASEAN terbukti untuk tetap memegang teguh norma yang telah diadopsinya.

Mirip dengan konsepsi *power, knowledge* juga fokus pada ide yang membatasi atau menggambarkan perilaku negara-negara. Dalam konteks APSC dan ASEAN, ide keamanan komprejensif dengan forum konsultasi multilateral adalah hal yang dirujuk dalam menjelaskan perilaku negara anggota ASEAN disamping kebebasan negara anggota untuk membangun hubungan bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN. Di sisi lain, unilateralisme menjadi suatu hal yang diutuk dan tidak disukai oleh ASEAN. Setiap negara tidak bisa dengan serta merta mengambil tindak kekerasan. Hal ini bertentangan dengan TAC serta Piagam ASEAN, dan utamanya hal ini bukanlah cara ASEAN dalam berinteraksi dengan satu sama lain.

Dimensi proses diindikasikan dengan adanya transaksi dan organisasi. Kerjasama ASEAN tidak hanya terjadi dalam bidang keamanan, tapi juga dalam bidang ekonomi dan sosio-kultural. Hal ini menunjukkan bahwa ada pergerakan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi dalam kerangka kerjasama APSC dan ASEAN. Munculnya piagam ASEAN juga membuat ASEAN terinstitusionalisasi secara lebih formal, walaupun konstitusi ini tidak mengatur hal-hal teknis yang kompleks dan kaku. Jadi, dalam perkembangannya ASEAN telah bergerak menjadi sebuah kawasan terintegrasi dengan kerjasama luas yang juga telah terinstitusionalisasi.

⁷³ Brian Padden, "Conflict and Controversy Overshadow Unity at ASEAN Summit" dalam *VOA* (8 Mei 2011), diakses dari <http://www.voanews.com/english/news/asia/southeast/Conflict-and-Controversy-Overshadow-Unity-at-ASEAN-Summit-121467204.html> pada 25 Desember pukul 22:35.

3.3.3 Perkembangan APSC Sebagai Komunitas Keamanan

Adler dan Barnett mengkategorikan tiga fase dalam menjelaskan perkembangan komunitas keamanan; *nascent*, *ascendent*, dan *mature*. Sub-bab ini akan berusaha mengetahui dimanakah posisi APSC dalam kerangka ini. Berdasarkan analisis dua poin diatas, APSC telah masuk dalam tahapan *ascendent*. Pertama, kondisi yang memicu munculnya komunitas keamanan telah terpenuhi dengan adanya perubahan konstelasi politik internasional serta masalah-masalah internasional serta adanya ancaman eksternal. Kedua, APSC memiliki norma yang dianut oleh negara-negara anggotanya secara kolektif dan norma tersebut konsisten dianut saat hubungan antar anggota ASEAN makin intensif dan ekstensif dalam berbagai bidang. Tujuan ASEAN dalam APSC juga jelas, yaitu penyelesaian konflik secara damai. Absennya pakta pertahanan atau konsep *collective defense* lainnya menunjukkan keseriusan APSC untuk bergerak ke arah *peaceful change*, yaitu penyelesaian konflik tanpa penggunaan kekerasan militer.

APSC sudah tidak lagi berada dalam fase *nascent* seperti yang dikatakan oleh Acharya.⁷⁴ APSC lahir sebagai salah satu pilar Komunitas ASEAN dengan semangat integrasi dan intensifikasi serta ekstensifikasi hubungan kerjasama antara negara-negara Anggota ASEAN. Sebagai sebuah komunitas keamanan yang memang telah dituju oleh negara-negara pembentuknya, APSC sudah menjadi langkah kedua setelah langkah pertama diambil pada tahun 1967 dengan pembentukan ASEAN. Tahun 2009 menandakan babak baru dalam sejarah perkembangan ASEAN ketika pada ASEAN *Summit* ke-14 di Thailand negara-negara resmi mengadopsi APSC *Blueprint*. Hal ini mengikuti penandatanganan Piagam ASEAN di tahun 2007 yang menjadi fondasi konstitusi ASEAN sebagai organisasi internasional.

APSC beum dalam tahap *mature* karena pembentukan identitas kolektif dan kepercayaan mutual masih terus berjalan. Bukti bahwa berbagai konflik

⁷⁴ *Ibid.*, Acharya, halaman 194

kepentingan di Asia Tenggara belum terselesaikan menyimpan potensi konflik, salah satunya adalah konflik Laut Cina Selatan. Walaupun berbagai inisiatif untuk menyelesaikan masalah tanpa kekerasan sudah dimulai (adanya DOC), namun efektifitas resolusi konflik ini masih dipertanyakan. Selain itu, APSC baru akan muncul pada tahun 2015 sehingga sekarang APSC sedang dalam proses pematangan dan sudah berada di tahap awal *ascendent*.





BAB 4

KESIMPULAN

4.1 APSC Menurut Paradigma Realisme

APSC merupakan sebuah skema kerjasama internasional yang diperlukan menurut pandangan realisme defensif. Hal ini dikarenakan karakter negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebagai negara defensif membuat *security dilemma* di kawasan menjadi rendah intensitasnya dan memungkinkan untuk melakukan kerjasama keamanan. Bahkan, kerjasama ini juga diperlukan karena adanya tantangan eksternal dari luar kawasan. Tantangan tersebut adalah konflik Laut Cina Selatan yang dapat menjadi titik konflik bersenjata di wilayah Asia Tenggara dan akan melibatkan keikutsertaan negara lain (Cina, Taiwan, dan Amerika Serikat). Oleh karena itu, *confident building measure* diperlukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Urgensi tersebut dijawab dengan hadirnya APSC sebagai salah satu pilar dari komunitas ASEAN. Sebagai negara defensif, negara-negara anggota ASEAN membutuhkan resolusi konflik yang tidak menggunakan kekuatan militer, oleh karena itu keberadaan APSC sebagai salah satu sarana mediasi serta pembangun kepercayaan mutual di kawasan sangatlah penting. APSC sudah menjawab keperluan dari negara ASEAN, sehingga tidak perlu untuk diinstitusionalisasi lebih lanjut, selama *confident building measure* dapat terus berjalan, APSC sudah menjalankan perannya dengan baik.

Karakter khusus APSC bila dipandang dari paradigma realisme defensif adalah independensi negara anggota APSC yang tetap terjaga. Setiap negara masih dapat mengutarakan kepentingannya dan melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan kepentingannya selama tidak mengganggu keamanan regional. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari realisme defensif yaitu *sense of security*. Jadi, keamanan regional kawasan Asia Tenggara dapat dibentuk dengan *confident building measure* yang dilakukan terus menerus. Negara-negara ASEAN berusaha secara konstan untuk mengurangi *security dilemma* dan bersandar pada niat baik masing-masing negara untuk tidak menggunakan kekuatan militer semauanya.

Kelemahan paradigma realisme defensif dalam memandang APSC terletak pada mekanisme cadangan saat menghadapi tantangan yang sangat bersifat ofensif. Strategi realisme defensif yang bergantung sepenuhnya pada karakter defensif suatu entitas akan menjadi tidak valid ketika tantangan yang dihadapi sangatlah ofensif. APSC tidak memiliki kemampuan untuk memberikan *assured retaliation* apabila diserang secara mendadak oleh negara ofensif eksternal kawasan. Selain itu, tanpa ada *threat* yang signifikan, kerangka kerjasama keamanan komprehensif sulit untuk diwujudkan karena dipandang tidak perlu.

4.2 APSC Menurut Paradigma Liberalisme

APSC adalah sebuah institusi internasional yang tidak memiliki struktur yang jelas, namun memiliki durabilitas yang cukup baik. Namun, APSC masih merupakan pilihan yang rasional untuk dipilih oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara apabila dibandingkan dengan berusaha untuk mengamankan kedudukan di kawasan Asia Tenggara secara individual. Tujuan untuk mendapatkan stabilitas regional dapat lebih mudah diraih bila semua negara di kawasan Asia Tenggara bekerjasama dalam sebuah skema institusi keamanan yang mengurangi risiko saling mengancam satu sama lain. Adanya norma non-intervensi, konsensus, dan penyelesaian masalah secara damai membuat negara-negara di kawasan Asia Tenggara cenderung untuk bekerjasama dibandingkan dengan berkompetisi satu dengan yang lainnya. Namun, APSC merupakan sebuah institusi tanpa struktur yang membuat tingkat institusionalisasi materialnya sangat rendah. Institusionalisasi normatif APSC merupakan faktor yang membuat tingkat institusionalisasi menjadi tinggi, karena ternyata di kawasan Asia Tenggara, konformitas negara-negara terhadap aturan dan norma yang berlaku tergolong tinggi. Hal ini membuat tidak adanya urgensi untuk membuat struktur supranasional yang justru akan berlawanan dengan norma-norma yang dianut secara kolektif oleh anggota APSC.

Karakteristik khusus APSC bila dipandang dari paradigma liberalisme adalah adanya institusionalisasi yang tinggi, Institusionalisasi dalam hal ini

adalah institusionalisasi material karena setiap negara masih dianggap bergerak berdasarkan kepentingan dan perlu adanya mekanisme yang menjaga agak ekuilibrium kepentingan dalam institusi tetap terjaga. Jadi, neoliberal institusionalisme menekankan pada adanya pengaturan yang tepat agar negara bertindak sesuai dengan harapan institusi dan institusi dapat bekerja optimal dalam memenuhi kepentingan negara.

Kelemahan paradigma ini terletak pada inkonsistensi norma dengan *rules of conduct*. Harapan institusi neoliberal adalah seperangkat peraturan yang membatasi pergerakan negara-negara demi pencapaian optimum oleh institusi. Namun, di ASEAN dan dalam APSC khususnya, kedaulatan adalah hal yang paling penting. Hal ini membuat institusionalisasi material tidak mungkin berjalan dengan optimal di ASEAN dan hal ini bagi kaum neoliberal akan berakibat pada tidak optimalnya pencapaian institusi karena perubahan ekuilibrium kepentingan rentan terjadi. Selain itu, paradigma dasar liberalisme yang mengasumsikan negara sebagai aktor rasional yang egois membuat institusionalisasi atau konformitas negara pada norma tidak dapat didasarkan pada niat baik dan hal ini tidak dapat dijelaskan oleh paradigma neoliberal institusionalisme dengan pendekatan *rational choice*.

4.3 APSC Menurut Paradigma Konstruktivisme


APSC bukanlah sebuah unit sosial yang bergerak di bidang keamanan. APSC masih berjalan menuju sebuah kondisi yang dapat disebut komunitas keamanan. Adler dan Barnett telah mengklasifikasikan fase-fase pembangunan komunitas keamanan dan APSC tergolong dalam fase kedua, yaitu *ascendent*. Kurangnya tingkat kepercayaan kolektif yang dapat dilihat dari penggunaan ICJ dalam menyelesaikan masalah sengketa wilayah. Namun, penyelesaian kasus sengketa Thailand dan Kamboja dengan mediasi Indonesia sudah menunjukkan adanya pergerakan kepercayaan mutual yang lebih dalam, tapi belum sampai di tahapan *mature*. Dalam fase ini, APSC merupakan sebuah institusi yang telah mengarahkan haluannya menuju komunitas keamanan. APSC dibantu dengan

adanya dua pilar komunitas ASEAN lainnya membentuk sebuah kerangka kerjasama intensif dan ekstensif antara negara-negara anggota ASEAN. Hal ini dipandang sebagai langkah yang tepat menuju pembentukan kepercayaan mutual serta identitas kolektif. Identitas kolektif perlu dibentuk dan dikonstruksikan melalui berbagai kerjasama, konsolidasi nilai dan prinsip, serta transaksi/persinggungan lainnya sehingga dapat memunculkan suatu kepercayaan mutual. APSC masih perlu untuk mengkaji kembali posisinya dalam hal demokrasi, korupsi, dan hak asasi manusia. Ketiga hal tersebut cukup prinsipil, dan berusaha untuk ditanamkan di ASEAN melalui APSC, namun reluktansi masih muncul dari negara-negara ASEAN.

Karakteristik khusus APSC bila dipandang dari paradigma konstruktivisme adalah adanya identitas bersama dan kepercayaan mutual yang bersifat sosiologis. Jadi, tanpa perlu ada institusionalisasi dalam bentuk organisasi internasional pun, komunitas keamanan ini akan terbentuk. Negara dapat tetap berdiri independen dengan keyakinan bahwa masing-masing negara ASEAN tidak akan saling menyerang dan bersedia untuk menyelesaikan masalah tanpa kekuatan militer. Realisme memandang kondisi ini berdasarkan *common interest*, sedangkan neoliberalisme memandang kondisi ini dalam konteks interdependensi, tapi konstruktivisme melihat kondisi *peaceful change* ini sebagai implikasi dari faktor sosiologis bahwa negara ASEAN adalah sebuah komunitas sosial yang bergerak dalam bidang keamanan.

Kelemahan konstruktivisme dalam melihat APSC terletak pada tiga hal; (1) pengukuran kepercayaan mutual serta identitas kolektif, (2) inkonsistensi karakteristik komunitas keamanan dengan norma APSC, serta (3) peran institusi dalam komunitas keamanan. Identitas kolektif dan kepercayaan mutual baru nampak apabila komunitas keamanan sudah terbentuk, jadi kedua hal ini merupakan variabel dependen yang bersifat non material yang tidak dapat dikuantifikasi. Sehingga konstruktivisme tidak dapat menunjukkan jalan menuju komunitas keamanan. Hal ini baru akan disadari ketika APSC sudah mendeskripsikan kondisi komunitas keamanan. Kelemahan kedua dari paradigma

ini adalah adanya kontradiksi antara norma ASEAN dalam APSC dengan deskripsi komunitas keamanan oleh Adler dan Barnett. Komunitas keamanan mengarah ke adanya integrasi secara menyeluruh, sedangkan APSC menekankan pada koeksistensi negara-negara dalam skema kerjasama multilateral, bilateral, ataupun trilateral. Ketiga, keberadaan APSC sebagai institusi yang berusaha untuk meningkatkan *confident building* serta proliferasi identitas kolektif justru dapat menghambat proses ini. Keberadaan institusi formal cukup dilematis dalam paradigma ini. Institusi yang terlalu mengikat dapat membuat perjalanan menuju komunitas sosial berjalan lambat karena karakter institusi yang sangat profesional. Namun, tanpa adanya institusi yang menaungi maka komunitas keamanan sulit untuk dapat diidentifikasi keberadaannya.





DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- _____. 2008. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Direktorat Kerjasama ASEAN.
- Acharya, Amitav. 2001. *Constructing a Security Community in Southeast Asia*. London: Routledge.
- Adler, Emanuel dan Michael Barnett. 1998. "Security Communities in Theoretical Perspective" dalam *Security Communities*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Buzan, Barry dan Lene Hansen. 2009. *The Evolution of International Security Studies*. New York: Cambridge University Press.
- Calvert, Randall. 1998. "Rational Actors, Equilibrium, and Social Institutions" dalam Jack Knight dan Itai Sened (eds.), *Explaining Social Institutions*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Deutsch, Karl W., et al. 1957. *Political Community and The North Atlantic Area*. Princeton, Princeton University Press.
- Glaser, Charles L. 2010. *Rational Theory of International Politics*. Princeton: Princeton University Press.
- Hansel, Paul R. 2000. "Territory: Theory and Evidence on Geography and Conflict" dalam John Vasquez (ed.), *What Do We Know About War?* Boulder: Rowman and Littlefield Publisher.
- Hobson, John M. 2000. *The State and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jervis, Robert. 1999. *International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues*. Boston: Addison Wesley.
- Krasner, Stephen. 1999. *Sovereignty: Organized Hypocrisy*. Princeton: Princeton University Press.
- Shepsle, Kenneth A. 1986. "Institutional Equilibrium and Equilibrium Institutions." dalam Herbert F. Weisberg, (ed.), *Political Science: The Science of Politics*. New York: Agathon.
- Shepsle, Kenneth A. 2006. "Old Questions and New Answers about Institutions: The Riker Objection Revisited" dalam Barry R. Weingast dan Donald A. Wittman (eds.), *The Oxford Handbook of Political Economy*. Oxford: Oxford University Press.

- Tang, Shiping. 2010. *A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism*. New York: Palgrave Macmillan.
- Tang, Shiping. 2008. "From Offensive Realism to Defensive Realism: A Social Evolutionary Interpretation of China's Security Strategy" dalam Robert S. Ross dan Zhu Feng (eds.), *China's Ascent*. Ithaca: Cornell University Press.
- Taylor, Michael. 1982. *Community, Anarchy, and Liberty*. New York: Cambridge University Press.

Jurnal:

- Desch, Michael C. 1998. "Culture Clash: Assessing the Importance of Ideas in Security Studies" dalam *International Security* 23:1.
- Emmers, Ralf. 1999. "The De-escalation of the Spratly Dispute in Sino-Southeast Asian Relations" dalam *IDSS Working Paper Series* Agustus 1999.
- Guan, Ang Cheng. 1999. "The South China Sea Dispute Revisited" dalam *IDSS Working Paper Series* Agustus 1999.
- Jervis, Robert. 1978. "Cooperation Under the Security Dilemma" dalam *World Politics*, Vol. 30, No. 2. (Jan., 1978).
- Keling, Mohamad Faisol Keling, Md. Shukri Shuib, dan Mohd Na'eim Ajis. 2009. "The Impact of Singapore's Military Development on Malaysia's Security" dalam *Journal of politics and law* Vol. 2, No. 2 (Juni 2009).
- Poole, Avery D. H. 2007. "Cooperation in Contention: The Evolution of ASEAN Norms" dalam *YCISS Working Paper* No. 44, Januari 2007.
- Powell, Robert. 1991. "Absolute and Relative Gains in International Relations Theory" dalam *The American Political Science Review*, Vol. 85, No. 4 (Dec., 1991).
- Strachan, Anna Louise. 2009. "Resolving Southeast Asian Territorial Disputes" dalam *IPCS Issue Brief* No 133, October 2009.
- Weiss, Thomas G. 2004. "The Sunset of Humanitarian Intervention? The Responsibility to Protect in a Unipolar Era" dalam *Security Dialogue* vol. 35, no. 2 (June 2004).
- Wolf, Martin. 2001. "Will the nation state survive globalization?" dalam *Foreign Affairs* 80/1, 2001.

Dokumen Resmi:

ASEAN Secretariat. *Press Statement by The Chairperson of The 9th ASEAN Summit and The 7th ASEAN +3 Summit 2003.*

ASEAN Secretariat. *Terms of Reference of the ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea.*

ASEAN Secretariat. *APSC Blueprint.*

Artikel Surat Kabar:

_____. “South China Sea Tensions a Threat to Peace: Clinton” dalam *The Jakarta Globe* (23 Juli 2011) diakses dari <http://www.thejakartaglobe.com/seasia/south-china-sea-tensions-a-threat-to-peace-clinton/454762> pada 24 Desember 2011 pukul 23:15.

_____. “Thailand-Cambodia Temple Dispute” dalam *BBC* (September 14th, 2011) diakses dari <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12378001> pada 24 Desember 2011 pukul 15:10.

_____. “Thailand and Cambodia Reach Deal on Temple Border” dalam *BBC* (December 21st, 2011) diakses dari <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-16294309> pada 24 Desember 2011 pukul 14:40.

_____. “Thailand and Cambodia border talks fail at ASEAN summit” dalam *BBC* (8 Mei 2011), diakses dari <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13319952> pada 24 Desember 2011 pukul 20:35.

Brian Padden. “Conflict and Controversy Overshadow Unity at ASEAN Summit” dalam *VOA* (8 Mei 2011), diakses dari <http://www.voanews.com/english/news/asia/southeast/Conflict-and-Controversy-Overshadow-Unity-at-ASEAN-Summit-121467204.html> pada 25 Desember 2011 pukul 22:35.

Daniel Ten Kate dan Juliana Goldman. “Obama Targets Maritime Security as China Spars With Philippines Over Sea” dalam *Bloomberg* (November 8th, 2011) diakses dari <http://www.bloomberg.com/news/2011-11-18/china-philippines-spar-over-sea-claims-as-obama-arrives-for-asean-summit.html> pada 24 Desember 2011 pukul 14:35.